

# LAPORAN PENELITIAN

## TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP

### ABORSI YANG DILAKUKAN DI KAWASAN SUB URBAN DIY:

### STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANTUL



Oleh:  
**Paulinus Soge**

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

## TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP

### ABORSI YANG DILAKUKAN DI KAWASAN SUB URBAN DIY:

#### STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANTUL

**Paulinus Soge**

#### ABSTRACT

This research was conducted to find out the criminological aspect of abortion crime carried out in Imogiri a sub urban area of Bantul, in the district of Bantul State Court. This research used normative method. The result showed that there were two legal cases on the same abortion crime which had been processed in Bantul State Court. In the first legal case, the accused was Kusnyah, a sixth month pregnant woman who asked Mrs. Kasan Ngabeni, a massage shaman to abort her unwanted pregnancy. Therefore Mrs. Kasan Ngabeni became the accused in the second legal case.

From the criminological perspective, the deviating behaviour of Kusnyah was based on *trial and error* act to make her release from unendured burden of the unwanted pregnancy. Whereas the deviating behaviour of Mrs. Kasan Ngabeni could be associated with the economic reason. Both were sentenced 2 months imprisonment respectively by the court. From these phenomena the conclusion that could be drawn is that, the quick and smart reaction of the society is the prominent factor in the process of criminal justice system. Therefore it is recommended that the society should be aware of crimes committed in their surroundings in order to give quick information to the police.

**Key Words:** *abortion, criminological perspective, trial and error, economic reason.*

Pada zaman Romawi, menurut Kusmaryanto<sup>1</sup>, kekuasaan Romawi kuno sangat dipengaruhi oleh filsafat Stoa yang mengatakan bahwa *fetus* mendapatkan nyawa/jiwa ketika janin lahir dan menghirup udara untuk pertama kalinya. “*Anima*” dalam bahasa Latin bisa berarti jiwa dan juga nafas. Oleh karena itu, *fetus* hanya mempunyai *anima* (jiwa) ketika ia dapat mempergunakan nafasnya, yakni sejak kelahiran janin. Bertolak dari pemahaman tentang *fetus* yang demikian itu, maka di zaman kekuasaan kaisar Romawi kuno, diyakini bahwa kehidupan itu baru dimulai ketika janin lahir. Secara

---

<sup>1</sup> CB. Kusmaryanto, 2002. *Kontroversi Aborsi*, Grasindo, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 25.

tegas hukum Romawi mengatakan bahwa *fetus* yang masih dalam kandungan bukan persona. Pandangan tersebut baru berubah ketika agama Kristen masuk ke dalam kekaisaran Romawi. Gereja Katolik secara resmi menyatakan bahwa kehidupan itu sudah ada sejak konsepsi.

Di Inggris terdapat pandangan berdasarkan *common law* yang mengatakan bahwa dimulainya kehidupan itu ditandai oleh adanya *quickening*<sup>2</sup>, yaitu gerakan pertama tanda kehidupan janin di dalam rahim, biasanya 16 minggu s.d. 18 minggu kehamilan. Pandangan masyarakat Inggris ini mempengaruhi pandangan masyarakat AS, sehingga sampai dengan pertengahan abad ke-19, diyakini bahwa kehidupan itu ada setelah *quickening*. Baru pada akhir abad ke-19 dengan adanya kemajuan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan, timbul kesadaran di AS bahwa perkembangan janin terjadi dalam suatu proses yang berkesinambungan dan bahwa kehidupan pada janin telah ada sebelum gerakan janin dapat dideteksi.

Menurut Bakar<sup>3</sup>, para yuris Hanafi membolehkan aborsi setiap saat s.d. 120 hari setelah konsepsi atau periode empat bulan. Sebuah dokumen yang disusun oleh 500 ulama Hanafi menyatakan bahwa perempuan mempunyai hak menggunakan suatu metode untuk menggugurkan kandungannya apabila belum ada gerakan pertama sebagai tanda janin telah hidup (*quickening*), yang terjadi 120 hari setelah konsepsi. Sejumlah kecil yuris Maliki membolehkan aborsi sampai dengan usia janin mencapai 40 hari. Mazhab Islam lainnya baik Sunni maupun Shi'ite setuju dengan

---

<sup>2</sup> Bo Schambelan, J.D., 1992. *Roe v. Wade; The Complete Text of The Official U.S. Supreme Court Decision, The Most Controversial Ruling of Our Time – Read It and Judge It for Yourself*, Running Press, Philadelphia, hlm. 22.

<sup>3</sup> Osman Bakar, 1995. "Abortion: Islamic Perspectives", dalam Warren Thomas Reich (ed), *Encyclopedia of Bioethics, Revised Edition*, Volume 1, Simon & Schuster, New York, hlm. 41.

aliran Hanafi dalam hal toleransi terhadap aborsi, meskipun ada perbedaan dalam hal-hal tertentu.

Baik Luther maupun Calvin mengikuti konsensus yang ada sebelumnya dalam teologi Kristiani yaitu bahwa Tuhan menghembuskan jiwa ke dalam kehidupan manusia pada saat konsepsi, meskipun tidak semua ahli teologi Kristen yang mengikuti mereka menyetujuinya. Menurut para ahli tafsir sejarah konservatif moderen<sup>4</sup>, pandangan Luther dan Calvin mengenai masalah ini memperkokoh keyakinan mereka bahwa ajaran Protestan sesuai dengan ajaran Takta Suci yaitu bahwa kehidupan manusia secara penuh dimulai sejak saat konsepsi. Meskipun kebanyakan ahli teologi Protestan mengikuti pendapat yang demikian itu, namun perhatian mereka lebih diarahkan pada persoalan teologis mengenai dosa dan penyelamatan, bukan terhadap pemahaman moderen tentang embrio. Oleh karena itu praktek ritual Protestan menganjurkan bahwa norma-norma yang dapat diketahui melalui akal sehat perlu diterapkan dalam perlakuan yang nyata terhadap janin.

Menurut van Zeyst<sup>5</sup>, ajaran Buddha di dalam kitab Vinaya menjelaskan bahwa eksistensi manusia (*manussa-viggaha*) dihitung mulai dari adanya akal dalam diri manusia, yaitu sejak penerimaan kembali akal ketika timbul kesadaran untuk pertama kali pada janin yang ada dalam rahim perempuan. Adanya kesadaran ini pun dijadikan ukuran untuk menentukan saat meninggalnya orang. Karena itu tidak ada keraguan dalam pandangan Buddha mengenai waktu hidup manusia yang bermula dari adanya kesadaran dan berakhir dengan tidak adanya kesadaran. Maka tidak ada

---

<sup>4</sup> Beverly Wildung Harrison, 1995. "Abortion: Protestant Perspectives", dalam Warren Thomas Reich (ed), *Encyclopedia of Bioethics, Revised Edition*, Volume 1, Simon & Schuster, New York, hlm. 34.

<sup>5</sup> H.G.A. van Zeyst. 1961. "Abortion" in G.P. Malalsekara, O.B.E. (ed), *Encyclopedia of Buddhism*, Vol. I., The Government of Ceylon, Colombo, hlm. 137-138.

keraguan pula dalam ajaran Buddha bahwa kehidupan harus dihormati sejak awal pada saat pembuahan, yaitu pada saat pertemuan ovum dengan sperma.

Ilmu hukum pidana yang mencoba mengatur persoalan ini mengambil sikap bahwa sejak kandungan itu diterima sebagai dipersamakan dengan orang dalam ilmu hukum, maka sejak itu pulalah kandungan berhak atas perlindungan hak asasinya sebagaimana diberikan kepada setiap orang dalam masyarakat pada umumnya. Mengenai sejak kapan kandungan itu hidup janganlah dipersoalkan oleh ilmu hukum. Ilmu hukum, khususnya hukum pidana berkepentingan untuk turut campur dalam perlindungan hak-hak kandungan, khususnya mengenai perlindungan hukum atas jiwa. Untuk mengetahui sejak kapan kandungan itu hidup, ilmu hukum sebaiknya berpaling dan meminta bantuan pada ilmu kedokteran.<sup>6</sup>

Dari pernyataan Reksodiputro di atas, dua hal perlu disimak. Pertama, bahwa perundang-undangan yang mengatur tentang 'hilangnya nyawa kandungan' secara sewenang-wenang dan tanpa pemberian kesempatan pembelaan yang cukup adalah melanggar hak asasi kandungan yang dilindungi konstitusi. Kedua, mengenai sejak kapan kandungan itu hidup janganlah dipersoalkan oleh ilmu hukum. Ilmu hukum, khususnya hukum pidana berkepentingan untuk turut campur dalam perlindungan hak-hak kandungan, khususnya mengenai perlindungan hukum atas jiwa.

Pendapat Reksodiputro di atas bahwa untuk mengetahui sejak kapan kandungan itu hidup, ilmu hukum sebaiknya berpaling dan meminta bantuan pada ilmu kedokteran, menunjukkan betapa pentingnya kajian medis mengenai konsep kehidupan itu, khususnya

---

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro, 1973. "Pembaharuan Hukum Pengguguran kandungan", dalam Departemen Kesehatan R.I. 1974. *Kumpulan Naskah-Naskah Ilmiah Dalam Simposium Abortus di Surabaya Tanggal 2 Agustus 1973*, Bagian Penerbitan dan Perpustakaan Biro V, Jakarta, hlm. 6.

bila dikaitkan dengan perlindungan hukum atas jiwa. Di dalam Seminar Nasional mengenai *Aborsi Legal di Indonesia Perspektif Hukum Pidana, Medis, Psikiatri & Sosial serta Opini Publik yang Berkembang Dalam Masyarakat* yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tanggal 24 Februari 2005 di Yogyakarta, Sofowan<sup>7</sup>, dalam makalah yang berjudul “Kapan Dimulainya Kehidupan Janin Dalam Kandungan dan Aborsi Legal Perspektif Medis” menyatakan bahwa “awal kehidupan adalah sejak bertemunya *ovum* dengan *spermatozoon* dan menjadi *zygote*” dalam suatu proses sebagai berikut:

“Pada saat sebuah sel telur (*ovum*) yang masak dari follikel di indung telur (*ovarium*), ia masih dalam *metafasis* pembelahan *meiosis* II. Dengan masuknya sebuah *spermatozoon* (pembuahan), ia melepaskan benda polar II, dan berakhir *meiosis* II. Peristiwa ini disebut aktivasi telur. Intinya segera berubah menjadi *pronukleus* betina, sementara *spermatozoon* setelah melepaskan ekornya, berubah menjadi *pronukleus* jantan. Kedua *pronukleus* akhirnya melebur ditengah-tengah *sitoplasma* sel telur dan terjadilah *zygote*, sebuah sel tunggal, awal dari kehidupan baru makhluk manusia.”

Menurut Kusmaryanto<sup>8</sup>, *zygot* yang masih sangat kecil itu sudah membentuk susunan genetiknya tersendiri yang tidak sama dengan orang tuanya. Dia berkembang (membelah diri) dengan memakai energi yang ada di dalam sel itu sendiri, tanpa harus mendapatkannya dari luar. Ia juga berkembang menurut programnya sendiri, yang tertulis di dalam kode genetiknya sendiri, yang terbentuk ketika selesainya proses pembuahan. Dengan kata lain, *zygot* itu sudah mandiri dan menjadi individu baru. Secara singkat bisa dikatakan, bahwa ketika selesai fusi sel telur dan sperma ini, maka seluruh masa depan orang itu sudah ada di dalamnya, sebab potensi aktif manusia sudah

---

<sup>7</sup> Sulchan Sofowan, 2005. “Kapan Dimulainya Kehidupan Janin Dalam Kandungan dan Aborsi Legal Perspektif Medis”, disampaikan pada Seminar Nasional *Aborsi Legal di Indonesia Perspektif Hukum Pidana, Medis, Psikiatri & Sosial serta Opini Publik yang Berkembang Dalam Masyarakat* yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tanggal 24 Februari 2005 di Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>8</sup> CB. Kusmaryanto, 2002. Op. cit., hlm. 69-70.

ada, hanya tinggal menunggu perkembangan lebih lanjut untuk mewujudkan manusia seutuhnya.

Sofowan<sup>9</sup> menjelaskan pula tentang perkembangan embrio dan janin sebagai berikut:

- 0 - 4 minggu : terjadi fertilasi, embrio berjalan dalam tuba fallopii dan berimplantasi pada dinding uterus, mulai terbentuk susunan syaraf, otak, pencernaan, telinga, lengan dan mata; hari ke-25 jantung mulai berdenyut.
- 5 - 8 minggu : lubang hidung, kelopak mata, hidung, jari tangan, tungkai, jari kaki dan tulang mulai terbentuk, pada wanita ovariumnya dan pada pria testesnya berkembang, kepala lebih besar; sistem kardiovaskular berfungsi penuh pada saat panjang badan sekitar 22 mm.
- 9 - 12 minggu : embrio menjadi janin sejak 8 minggu sampai lahir; penis, dagu dan struktur muka sudah mulai tampak, kepala masih dominan, panjang badan kira-kira: 36 mm.
- 13 -16 minggu: mengejapkan mata, mengisap, tumbuh cepat, ibu merasakan aktivitas janin, panjang badan sekitar: 140 mm.
- 17 - 20 minggu: anggota badan sudah proporsional, kening mata, panjang badan sekitar: 190 mm.
- 21- 30 minggu: berat terus bertambah, kulit berkerut warna merah, panjang badan sekitar: 280 mm.
- 30 - 40 minggu : kuku jari tangan dan jari kaki mulai tumbuh, panjang badan badan sekitar: 360 mm.

Plasenta adalah organ embrio yang berfungsi untuk: pernafasan, nutrisi dan ekskresi darah janin dan darah ibu tidak bercampur. Tali pusat yang berisi 2 arteri dan 1 vena. Ketika umur mencapai 270 hari sejak fertilasi, janin sudah cukup bulan dan siap untuk dilahirkan.

Pernyataan Sofowan dan Kusmaryanto bahwa awal kehidupan manusia itu dimulai sejak konsepsi didukung pula oleh pernyataan di dalam artikel

“The Beginning of a Human Life” yang ditulis oleh Billings<sup>10</sup> sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Sulchan Sofowan, 2005. Op. cit., hlm. 3.

*“When we are talking about the beginning of a human life we are talking about this cell – the zygote (which means yolked together) and defined in the medical dictionary as an organism produced by the union of two gamets –in other words, the earliest form of the embryo.”*

(Apabila kita bicara tentang awal kehidupan manusia yang kita bicarakan adalah sel - zygot (yang berarti dilekatkan bersama) dan di dalam kamus medis didefinisikan sebagai makhluk hidup hasil perpaduan sel telur dan sperma - itulah bentuk awal embrio).

Demikian pula di dalam artikel berjudul *“The Beginning of Life”*<sup>10</sup> yang dimuat dalam ISLAM-SET-BIOETHICS-OBSTETRICS and GYNAECOLOGY (<http://www.islamset.com/bioethics/obstet/beginn.html>: 21/02/2005) antara lain dinyatakan:

*“Various treatises on medical ethics exhibit a spectrum of definitions for the beginning of life. Fertilization, nidation, taking shape, quickening, ensoulment have all been adopted by various authors probably influenced by their convictions concerning the subjects we alluded to. Setting personal convictions or ideosyncracies aside, it seems to us that the phases of life of an individual qualifying to be considered its beginning, should combine all of the following criteria: (1) It should be a clear and well defined event that can actually be pointed at to be called the beginning of life. (2) It should exhibit that cardinal feature of beginning life viz “growth.” (3) If this growth is not interrupted, it will naturally lead up to the subsequent stages of life as we know them: fetus, neonate, child, adolescent, adult, old ...until death. (4) It contains the genetic bag that is characteristics of the human race at large and also of a unique particular individual of whom no other human being is a perfect copy, since eternity and until eternity. It is not preceded by another phase which combines all the preceding characteristics from 1 to 4.*

*Applying these criteria, life begins with the fusion of a spermatozoan with an ovum to form the zygote, endowed with forty six chromosomes, half maternal and half paternal. Neither sperm nor unfertilized ovum fulfil the criteria although they are alive. Subsequent stages do not qualify because they are preceded by the zygote that fulfils all criteria.”*

(Berbagai tulisan mengenai etika medis memperlihatkan berbagai spektrum definisi awal kehidupan. Pembuahan, nidasi, berbentuk, gerakan awal, penghembusan roh telah diadopsi berbagai penulis mungkin dipengaruhi oleh pendirian mereka mengenai subjek yang kita singgung. Dengan menyampingkan

<sup>10</sup> E.L. Billings, 2005. *The Beginning of a Human Life*, LIFE ISSUES, 1-8 [http://www.lifeissues.net/writers/bil/bil\\_11mrslifebeginning.html](http://www.lifeissues.net/writers/bil/bil_11mrslifebeginning.html):29/01/2005, hlm. 2-3.

<sup>11</sup> ISLAM SET - BIOETHICS - OBSTETRICS and GYNAECOLOGY (<http://www.islamset.com/bioethics/obstet/beginn.html>: 21/02/2005), hlm. 1.

pendirian dan keistimewaan pribadi, tampaknya bagi kita bahwa tahap kehidupan individu yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai awalnya, harus mengkombinasikan semua kriteria berikut ini: (1) harus ada peristiwa yang jelas dan didefinisikan secara baik sehingga dapat secara nyata dikatakan awal kehidupan. (2) Harus ditunjukkan bahwa ciri pokok awal kehidupan yaitu “pertumbuhan.” (3) Apabila pertumbuhan ini tidak dihentikan, secara alamiah ia akan berkembang ke tahap-tahap kehidupan berikutnya: janin, bayi yang baru lahir, anak, remaja, dewasa, tua ... sampai kematian. (4) Pertumbuhan itu berisikan kantung genetik yaitu ciri ras manusia pada umumnya dan ciri individu khusus yang unik dan tidak bisa menjadi kopi yang sempurna dari manusia lainnya dan itu adalah kekal dan abadi. (5) Pertumbuhan itu tidak didahului oleh tahap lain yang mengkombinasikan semua ciri awal dari 1 sampai 4.

Dengan menerapkan kriteria ini, kehidupan itu dimulai ketika terjadi fusi antara sel sperma dan sel telur untuk membentuk zygot yang diberkahi 46 kromosom, separuh milik ibu, separuh milik ayah. Baik sperma maupun ovum yang tidak dibuahi tidak memenuhi kriteria ini meskipun mereka hidup. Tahap-tahap berikutnya tidak memenuhi syarat karena mereka didahului oleh zygot yang memenuhi seluruh kriteria).

Tampaknya hukum positif Indonesia secara perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan tentang embrio pada ilmu kedokteran. Ketentuan dalam KUH Pdt. yang masih samar-samar mengenai apakah anak dalam kandungan sudah menjadi manusia atau orang telah mendapat penegasan di dalam UUHAM dan UUPA. Penegasan bahwa anak dalam kandungan itu sudah merupakan manusia atau orang jelas terlihat dari ketentuan Pasal 1 angka 5 UUHAM yang menyatakan: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Demikian pula di dalam Pasal 1 angka 1 UUPA ditentukan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dengan demikian jelas terlihat bahwa hukum pidana positif Indonesia cenderung memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak hidup anak dalam kandungan. Jaminan terhadap pemenuhan hak asasi anak dalam

kandungan dipertegas oleh ketentuan di dalam Pasal 1 angka 2 UUHAM dan Pasal 1 angka 12 UUPA. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak asasi anak dalam kandungan, maka terhadap si pelaku diancam dengan sanksi pidana, bahkan apabila pelakunya adalah orang tuanya sendiri maka sanksi pidana diperberat sepertiganya sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUPA.

Hukum positif Indonesia yang secara perlahan-lahan telah menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan tentang embrio pada ilmu kedokteran sehingga cenderung memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak hidup anak dalam kandungan sebagaimana telah diuraikan di atas, serta merta diterjang oleh ketentuan Pasal 75 ayat (2) b dan Pasal 76 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UUK). Secara lengkap Pasal 75 UUK berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan Pasal 76 berbunyi:

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir kecuali dalam hal kedaruratan medis;

- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan ijin sumai kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang diterapkan oleh Menteri.

Dari ketentuan Pasal 75 UUK ayat (2) b tersebut dapat dikatakan bahwa ketentuan tersebut tidak sinkron secara horizontal maupun vertikal dengan dengan peraturan perundangan-undangan lainnya yang ada dalam hukum positif Indonesia. Dikatakan demikian karena secara horizontal ketentuan Pasal 75 ayat (2) b UUK bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 UUHAM dan Pasal 1 angka 12 UUPA dan secara vertikal bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

### **Tinjauan Pustaka**

Istilah Kriminologi berasal dari kata-kata Yunani: “*Crime*” artinya kejahatan dan “*Logos*” artinya ilmu pengetahuan. Jadi Krimnologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Nama Kriminologi ini berasal dari ahli antropologi Perancis P. Topinard (1800-1911)<sup>12</sup>.

Menurut Romli Atmasasmita<sup>13</sup>, Krimnologi mempunyai arti sempit dan arti luas. Kriminologi dalam *arti sempit* adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam *arti luas*, Kriminologi mempelajari Penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan *masalah prevensi kejahatan* dengan tindakan-tindakan yang bersifat *non-punitif*. Secara tegas dapat dikatakan bahwa *batasan kejahatan* dalam *arti yuridis* adalah: *tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan Hukum Pidana*.

<sup>12</sup> R. Soesilo, 1976. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, hlm. 1.

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, 1984. *Bunga Rampai Kriminologi*, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 1-3.

Sementara itu menurut Edwin Sutherland dan Donald R. Cressey sebagaimana disadur oleh Momon Martasaputra<sup>14</sup>, Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Termasuk ke dalam lingkup pembahasan ini adalah proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Proses-proses ini meliputi tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan hubungan sebab akibat yang saling mempengaruhi. Tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh organisasi masyarakat sebagai organisasi politik dianggap atau diartikan sebagai kejahatan. Namun, walaupun mendapat tanggapan demikian, beberapa orang terus saja melakukan perbuatan-perbuatan itu dan dengan demikian melakukan kejahatan-kejahatan. Organisasi masyarakat memberikan hukuman, penanggulangan atau pencegahan. Semua rangkaian kejadian ini merupakan bahan penggarapan kriminologi.

Lebih lanjut Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa Kriminologi bertujuan untuk menciptakan perkembangan pengetahuan lain berkenaan dengan proses penyusunan undang-undang, kejahatan dan pencegahan atau tindakan. Pengetahuan ini akan ikut mengembangkan ilmu-ilmu sosial lainnya dan melalui ilmu-ilmu sosial lainnya, Kriminologi akan ikut memberikan sumbangannya bagi efisiensi di dalam *social control* umumnya. Selain itu, Kriminolog juga berkenaan dengan penggunaan yang langsung dari ilmu pengetahuan pada gagasan-gagasan *social control* terhadap kejahatan.

---

<sup>14</sup> Momon Martasaputra, 1969. *Azas-Azas Kriminologi*, (disadur dari buku Edwin Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*), Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 1-2.

Apa yang dikemukakan oleh Sutherland dan Cressey di atas perlu dikaitkan dengan pendapat Moeljatno<sup>15</sup> yang mengatakan bahwa obyek Kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri, dan tujuannya ialah agar menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sehingga si pelaku sampai melakukan kejahatan itu. Apakah karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh masyarakat di sekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu sudah diketahui, maka di samping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian, atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya.

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, maka Mulyana W. Kusumah<sup>16</sup> yang mengutip Don Cigibbons menyatakan bahwa penelitian di dalam Kriminologi bertujuan untuk menemukan sebab musedab kejahatan (atau kenakalan remaja) yang seringkali dianggap sebagai tugas utama seorang ahli Kriminologi. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan kesatuan generalisasi-generalisasi atas proporsi yang menyangkut kriminalitas. Sungguhpun tugas ini mempunyai banyak segi, namun terdapat dua komponen utama tugas untuk memberikan penjelasan: pengembangan penjelasan tentang jenis dan tingkat kriminalitas yang dapat diamati dalam masyarakat serta penemuan proses yang tersangkut dalam penerimaan pola kejahatan oleh individu-individu tertentu.

---

<sup>15</sup> Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 14.

<sup>16</sup> Mulyana W. Kusumah, 1981. *Aneka Permasalahan Dalam Lingkup Kriminologi*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 14.

Mulyana W. Kusumah<sup>17</sup> di dalam bukunya yang lain menyatakan bahwa, studi mengenai kejahatan dapat didekati dari dua perspektif, struktur dan proses yang kemudian melahirkan teori-teori “*socio-structural*” dan teori-teori proses sosial. Pendekatan yang pertama memandang kejahatan dalam hubungannya dengan struktur sosial atau organisasi masyarakat dan mempertanyakan, bagaimana hubungan kejahatan dengan struktur-struktur yang ada dalam masyarakat? Apa ciri-ciri struktur-struktur yang ada di dalam masyarakat, dimana kejahatan terjadi? Termasuk ke dalamnya adalah teori-teori sosio-kultural dari W. A. Bonger yang mencoba menghubungkan terjadinya kejahatan dengan kondisi-kondisi ekonomi, teori anomie Robert K. Merton, teori-teori sub kebudayaan (misalnya dari Albert K. Cohen) serta teori-teori Cloward dan Ohlin tentang struktur kesempatan yang berbeda.

Sedangkan teori-teori proses sosial, antara lain adalah Edwin Lemert yang secara menarik mengungkapkan aspek-aspek proses sosial dari perilaku menyimpang (kejahatan), dengan menunjukkan bahwa karier pelaku penyimpangan seringkali mengalami perubahan-perubahan penting sesuai dengan berjalannya waktu. Dalam teori Lemert, tindakan-tindakan pelaku penyimpangan seringkali merupakan langkah “ambil resiko”, yang memperlihatkan sifat coba-coba untuk melakukan pola-pola perilaku yang dilarang. Tindakan ini menjadi sasaran reaksi sosial, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pengalaman-pengalaman karier selanjutnya dari perilaku penyimpangan.

---

<sup>17</sup> Mulyana W. Kusumah, 1982. *Analisis Kriminologis tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 8-9.

Mulyana W. Kusumah<sup>18</sup> selanjutnya menyatakan bahwa dalam hubungan inilah terdapat penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer terjadi tatkala pelanggaran norma (hukum) merupakan tindakan yang masih asing bagi pribadi pelaku, sedangkan penyimpangan sekunder menyangkut kasus, dimana seseorang mereorganisasikan ciri-ciri sosio-psikologisnya di sekitar peranan menyimpang.

Berkaitan dengan apa yang dikemukakan oleh Mulyana W. Kusumah di atas maka di dalam penelitian ini digunakan kedua pendekatan tersebut untuk menganalisis perilaku pelaku tindak pidana aborsi. Dalam pendekatan pertama yaitu teori "*socio-structural*," digunakan teori sosio-kultural dari W. A. Bonger yang mencoba menghubungkan terjadinya kejahatan, dalam hal ini aborsi dengan kondisi-kondisi ekonomi dari para pelaku. Sedangkan pendekatan kedua yaitu teori proses sosial, sesuai dengan teori Lemert, bahwa tindakan-tindakan pelaku penyimpangan dalam hal ini pelaku aborsi seringkali merupakan langkah "ambil resiko" dan dikaitkan dengan kondisi ekonomi para pelaku, yang memperlihatkan sifat coba-coba untuk melakukan pola-pola perilaku yang dilarang. Tindakan ini menjadi sasaran reaksi sosial, khususnya dari masyarakat di kawasan suburban DIY yang termasuk dalam wilayah hukum PN Bantul.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, kausal dan normatif<sup>19</sup>. Pendekatan deskriptif di sini dimaksudkan dengan obeservasi dan koleksi data disertai dengan evaluasi dan interpretasi terhadap data dengan demikian dapat

---

<sup>18</sup> Loc.cit., hlm 5-6.

<sup>19</sup> J.E. Sahetapy, 1979. *Kapita Selekta Kriminologi*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 20 – 24.

diberikan suatu penjelasan yang bermakna dan obyektif. Pendekatan kausal dalam penelitian ini berupa suatu interpretasi tentang fakta (data) yang dapat dipergunakan untuk mencari sebab-musebab kejahatan aborsi, khususnya dalam kasus-kasus individual di kawasan suburban DIY yang termasuk dalam wilayah hukum PN Bantul. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dimaksudkan dilakukan studi terhadap norma karena kejahatan merupakan konsep normatif sehingga memaksa kriminolog mempelajari norma yang lingkungnya diperluas meliputi kebijakan hukum pidana yang dimaksudkan untuk pembaharuan hukum pidana, khususnya dalam penelitian yang berkaitan dengan aborsi.

Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Untuk data sekunder, sumber primer yang digunakan berpusat pada KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan adalah pendapat para ahli hukum, baik praktisi maupun teoritis mengenai permasalahan yang diteliti, serta hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya menyangkut upaya penanggulangan tindak pidana aborsi dan aborsi perspektif kriminologis. Di samping itu digunakan sumber sekunder berupa berkas putusan perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan di kawasan suburban DIY, khususnya yang termasuk dalam wilayah hukum PN Bantul yang pernah diputus oleh PN Bantul selama ini, yaitu putusan **Putusan No. 24/Pid.B/1991/PN.BTL.** dan **Putusan No. 25/Pid.B/1991/PN.BTL.**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Menurut F. Sugeng Istanto<sup>20</sup>, analisis kualitatif adalah analisis data yang didasarkan atas kualitas,

---

<sup>20</sup> F. Sugeng Istanto, 1999. Op.cit, hlm 6.

nilai, atau keadaan data yang diperoleh. Dengan kata lain pencarian kebenaran dalam penelitian itu didasarkan atau diukur dengan kualitas, nilai atau keadaan data yang bersangkutan. Analisis kualitatif dalam penelitian harus mendapat kebenaran dengan mengukur data yang diperoleh dengan unsur-unsur ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini kebenaran akan ditentukan berdasarkan kualitas data.

Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan data yang berupa berkas putusan perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan kawasan di kawasan suburban DIY yang termasuk dalam wilayah hukum PN Bantul sebagaimana diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Analisis ini dilakukan dengan cara:

1. Perbandingan data
2. Ukuran berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terdapat di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduksi. Menurut F. Sugeng Istanto<sup>21</sup>, metode deduksi adalah suatu cara mengungkap suatu kebenaran dengan mengukur kesesuaian suatu spesies dengan genusnya. Di dalam pembahasan tentang penerapan hukum positif ini, yang merupakan genus adalah KUHP yang berlaku umum, sedang spesiesnya adalah peristiwa “dengan sengaja menyuruh orang lain menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati” dan “dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu” yang merupakan realisasi ketentuan hukum yang berlaku umum tersebut.

---

<sup>21</sup> F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke 1, CV GANDA, Yogyakarta, hlm. 36.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Putusan No. 24/Pid.B/1991/PN.BTL.**

#### Kasus Posisi

Putusan perkara tindak pidana aborsi PN Bantul No. 24/Pid.B/1991/berawal dari kedatangan Kusniyah (22) yang diantar oleh saksi Sugiyono ke rumah Ny. Kasan Ngabeni (70), dukun pijat di Imogiri, kawasan sub urban Bantul pada tanggal 18 Maret 1991. Kusniyah meminta jasa dukun Kasan Ngabeni untuk menggugurkan kandungannya yang pada waktu itu sudah berusia 6 (enam) bulan. Kehamilan Kusniyah tersebut adalah akibat hubungan gelapnya dengan M. Azis yang semula berjanji untuk menikahinya, tetapi akhirnya ingkar janji dan enggan bertanggung jawab. Kusniyah tidak dapat menanggung aib itu sendirian karena itu mencari jalan keluar dengan melakukan penguguran kandungannya.

Setelah dipijat selama 2 (dua) hari berturut-turut, Kusniyah mengalami sakit perut yang luar biasa dan kemudian atas saran Ny. Kasan Ngabeni, Kusniyah dibawa ke Puskesmas Bantul dan di sana pada tanggal 21 Maret pukul 5.00 WIB ia melahirkan bayi perempuan dalam keadaan sudah meninggal dibantu oleh saksi Ny. Parilah, bidan Puskesmas tersebut. Kemudian, orok yang sudah meninggal tersebut oleh saksi Sugiyono dikuburkan di pemakaman Desa Ngrancah, Imogiri, Bantul. Peristiwa ini tercium oleh informan Polres Bantul dan kemudian diproses dan dijadikan perkara tindak pidana aborsi di PN Bantul dalam dua perkara yang terpisah, masing-masing untuk terdakwa Kusniyah dalam perkara **No. 24/Pid.B/1991/PN.BTL.** dan Ny. Kasan Ngabeni dalam perkara **No. 25/Pid.B/1991/PN.BTL.**

## 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Atas perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa Kusniyah **yang dengan sengaja menyuruh orang lain menyebabkan gugur atau mati kandungannya**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 346 KUHP.

## 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan dakwaan tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Kusniyah bersalah melakukan tindak pidana mematikan kandungannya dengan menyuruh orang lain untuk itu”, melanggar Pasal 346 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

## 4. Putusan Hakim

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal undang-undang terutama Pasal 346 KUHP dan pasal-pasal KUHP yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Kusniyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “sengaja mematikan kandungannya dengan menyuruh orang lain untuk itu”;

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan *Visum et Repertum* dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari: Senin, tanggal 16 September 1991 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang terdiri dari: Jarnis Saidin, SH., sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, SH., dan Ny. Sri Andini SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumpono SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Harry Soekatno, BA., Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa.

**Putusan No. 25/Pid.B/1991/PN.BTL.**

1. Kasus Posisi

Sama dengan atas.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Atas perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa Ny. Kasan Ngabeni **yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP.

3. Tuntutan jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan dakwaan tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Ny. Kasan Ngabeni bersalah melakukan tindak pidana aborsi melanggar Pasal 348 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ny. Kasan Ngabeni dengan pidana pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Putusan Hakim

Mengingat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP dan ketentuan dalam KUHAP yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ny. Kasan Ngabeni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pengguguran kandungan dengan Izin Perempuan itu';
2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) Uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas oleh Negara.
  - b) *Visum et Repertum* dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa.

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari: Selasa, tanggal 10 September 1991 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang terdiri

dari: Syahlan Said, SH. sebagai Ketua Majelis, Paul Siburian, SH. dan Sudrajad Dimiyati, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Harry Soekatno, BA., Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa.

Pada perkara pertama terlihat bahwa terdakwa Kusnyah sebagai pelaku penyimpangan yang sengaja mematikan kandungannya dengan menyuruh orang lain untuk itu, tampaknya telah mengambil langkah “ambil resiko” dan memperlihatkan sifat coba-coba untuk melakukan pola-pola perilaku yang dilarang (melanggar Pasal 346 KUHP). Dikatakan demikian karena secara psikologis terdakwa Kusnyah mengalami kekecewaan yang luar biasa setelah kehormatannya direnggut oleh M. Azis yang semula berjanji akan menikahnya tetapi kemudian ingkar janji. Akibatnya kehamilan yang dialami oleh Kusnyah yang semula diterima sebagai sarana perekat cinta mereka berdua telah berubah menjadi malapetaka berupa kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Kenyataan ini oleh Kusnyah dianggap sebagai aib dan dia sendiri tidak sanggup menanggungnya. Terdakwa Kusnyah ingin membebaskan diri dari aib tersebut, maka ia memutuskan mengambil resiko dengan meminta bantuan Ny. Kasan Ngabeni, seorang dukun pijat untuk melakukan aborsi akibat KTD yang dialaminya.

Tentu saja tindakan Kusnyah ini menjadi sasaran reaksi sosial. Masyarakat di kawasan sub urban Imogiri, Bantul yang mengetahui peristiwa ini secara cerdas berpikir bahwa Kusnyah seharusnya sudah mempertimbangkan akibat yang akan

menimpa dirinya sebelum ia melakukan hubungan gelap dengan M. Azis. Masyarakat tentu saja menyesalkan tindakan Kusnyah yang tidak menyarankan M. Azis untuk melamar dirinya secara baik-baik, tetapi serta merta percaya akan janji yang diucapkan oleh pacar gelapnya yang menyebabkan dirinya mengalami KTD tersebut.

Selain itu reaksi masyarakat dapat juga berupa celaan agar Kusnyah memiliki rasa tanggung jawab terhadap janin yang dikandungnya. Celaannya adalah mengapa Kusnyah bersedia melakukan hubungan gelap, tetapi mengelak untuk bertanggung jawab atas apa yang menjadi konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Dalam bahasa sehari-hari dapat diungkapkan, mengapa manisnya saja yang mau diteguk tetapi pahitnya dihindari. Maka tindakan Kusnyah merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*), karena menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Sulfa<sup>22</sup> manusia selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain maka diperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupannya. Hal tersebut penting sehingga manusia tidak selalu saling berkelahi untuk menjaga kelangsungan hidupnya, tidak selalu berjaga-jaga dari serangan manusia lain.

Dalam kasus ini terlihat bahwa bayi yang dikandung oleh Kusnyah adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Ia jelas membutuhkan bantuan dan perlindungan Kusnyah sebagai ibunya, namun sebaliknya oleh ibunya ia ditolak dan digugurkan dengan bantuan seorang dukun pijat. Jelas terlihat Kusnyah telah mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan janin yang dikandungnya. Maka dalam kasus ini dapat dipahami reaksi masyarakat di kawasan sub urban Imogiri, Bantul yang terusik rasa keadilannya, karena yang bersalah adalah justru Kusnyah dan M. Azis dan

---

<sup>22</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Sulfa, 2002. *Kriminologi*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 3.

mereka inilah yang harus dihukum dan bukan bayi yang tidak berdosa itu. Maka dapat dipahami bahwa peristiwa tragis ini akhirnya sampai juga ke telinga informan Polres Bantul yang berwenang memroses perkara ini untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sedangkan pada perkara kedua, terlihat bahwa terdakwa Ny. Kasan Ngabeni sebagai pelaku penyimpangan yang sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan terdakwa Kusnyah yang sudah berusia 6 (enam bulan) dengan izin Kusnyah, telah memperlihatkan perannya dalam struktur sosial masyarakat di kawasan sub urban Imogiri, Bantul sebagai dukun pijat yang dapat memberikan jasanya kepada mereka yang membutuhkan, termasuk Kusnyah dengan tarif tertentu berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai sesuai dengan kondisi ekonomi pada saat itu. Dari putusan perkara kedua di atas, jelas terlihat bahwa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dirampas oleh Negara adalah uang yang disepakati oleh pihak Kusnyah sebagai penerima jasa dan Ny. Kasan Ngabeni sebagai pemberi jasa, sehingga terjadilah perilaku menyimpang yaitu tindak pidana aborsi (melanggar Pasal 348 KUHP). Fenomena ini membuktikan kebenaran teori sosio-kultural dari W. A. Bonger yang mencoba menghubungkan terjadinya kejahatan dengan kondisi-kondisi ekonomi.

Fenomena yang demikian itu pernah dikemukakan pula oleh Wilson dan Herrnstein sebagaimana dikutip Paulinus Soge<sup>23</sup> bahwa, aborsi mungkin sangat bermanfaat sehingga begitu banyak perempuan melakukannya meskipun oleh hukum

---

<sup>23</sup> Paulinus Soge, 2010. *Hukum Aborsi: Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm 3.

dilarang. Tampaknya aborsi merupakan perbuatan yang disepakati, dengan demikian sulit dideteksi karena akan ditutup rapat-rapat oleh perempuan dan tenaga medis atau dukun yang melakukannya. Bagi perempuan aborsi akan membantu menghilangkan aib apabila kehamilan itu karena kecelakaan seksual, dan bagi tenaga medis atau dukun aborsi dapat membawa keuntungan secara ekonomis.

Perlu diperhatikan bahwa dalam struktur sosial masyarakat di kawasan sub urban Imogiri, Bantul terjadinya kesepakatan tarif sebesar Rp 50.000, - antara terdakwa Kusnyah dan terdakwa Ny. Kasan Ngabeni yang mengakibatkan terjadinya perilaku menyimpang berupa tindak pidana aborsi, tidak terlepas dari peran penunjang yang dalam kasus ini ditampilkan oleh saksi Sugiyono yang menjadi penghubung, karena dialah yang mengantarkan terdakwa Kusnyah ke rumah terdakwa Ny. Kasan Ngabeni dan dia pulalah yang menguburkan orok yang sudah meninggal tersebut di pemakaman Desa Ngrancah, Imogiri, Bantul. Tentu saja jasa peran penunjang ini telah diperhitungkan dalam tarif yang disepakati di atas.

Bertolak dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa peran yang tercipta dalam struktur sosial masyarakat cenderung dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan, termasuk kejahatan aborsi. Dalam kasus kedua ini sebenarnya aborsi yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang disepakati, dengan demikian sulit dideteksi karena akan ditutup rapat-rapat baik oleh terdakwa Kusnyah dan maupun terdakwa Ny. Kasan Ngabeni sebagai dukun yang melakukannya. Bagi Kusnyah aborsi akan membantu menghilangkan aib akibat KTD yang dialaminya, dan bagi Ny. Kasan Ngabeni sebagai dukun aborsi dapat membawa keuntungan secara ekonomis karena dalam kasus ini dia memasang tarif sebesar Rp 50.000,- untuk mengerjakannya.

Namun di lain pihak dapat dikatakan pula bahwa reaksi masyarakat terhadap terjadinya suatu kejahatan, termasuk kejahatan aborsi tidak dapat dihindari. Masyarakat, dalam hal ini masyarakat di kawasan sub urban Imogiri, Bantul dengan jeli memperhatikan peran para pelaku dan saksi yang terkait dalam perilaku menyimpang, berupa tindak pidana aborsi tersebut, sehingga reaksi itu akhirnya bermuara pada terciumnya tindak pidana aborsi ini oleh informan Polres Bantul dan kemudian diproses dan dijadikan dua perkara yang terpisah di PN Bantul.

### **Simpulan dan Saran**

Berdasarkan analisis di atas, dari perspektif kriminologis, dapat disimpulkan bahwa reaksi masyarakat, khususnya di kawasan sub urban Imogiri, Bantul terhadap pola perilaku menyimpang berupa tindak pidana aborsi baik yang dilakukan dengan langkah “ambil resiko” dan sifat coba-coba maupun disebabkan karena kondisi ekonomi, telah banyak membantu pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana aborsi ini sampai tuntas oleh pihak yang berwajib, yaitu Polres, Kejari dan PN Bantul untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Mengingat reaksi masyarakat terhadap perilaku menyimpang, dalam hal ini tindak pidana aborsi yang dilakukan di kawasan sub urban Imogiri, Bantul sangat membantu proses pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tersebut oleh pihak yang berwajib, maka disarankan agar masyarakat khususnya yang berada di kawasan sub urban Imogiri, Bantul meningkatkan kewaspadaannya dan peran sertanya dalam mengungkap adanya perilaku menyimpang berupa kejahatan pada umumnya, sehingga dalam waktu yang relatif singkat dapat ditindaklanjuti oleh pihak penegak hukum yang berwenang.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aborsi sering dilakukan sebagai jalan pintas untuk menghentikan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) sejak zaman dulu, meskipun resiko yang harus dihadapi oleh perempuan tidak kecil. Menurut Frater dan Wright<sup>1</sup>, fenomena ini menunjukkan bahwa aborsi memang suatu pilihan yang mungkin tidak ingin dilakukan, tetapi harus dilakukan manakala perempuan ingin menghentikan KTD. Oleh karena itu di dalam kehidupan masyarakat barangkali tidak ada isu yang lebih kontroversial dan lebih sulit untuk dipecahkan daripada aborsi. Isu aborsi telah menjadi persoalan dalam setiap masyarakat manusia; itulah sebabnya isu tersebut telah menjadi bahan perdebatan sejak zaman kuno.

Menurut Krason dan Hollberg<sup>2</sup>, meskipun pembunuhan bayi dan aborsi dipraktikkan pada zaman Yunani kuno, namun praktek-praktek yang demikian itu bukannya berlangsung tanpa cercaan atau perlawanan. Pandangan beberapa tokoh, baik filsuf, penyair, maupun dokter pada zaman Yunani kuno memperlihatkan hal tersebut.

*“Soranus spoke out against abortion; he opposed it except when necessary to save the mother’s life and said: ‘It is the task of medicine to maintain and save what nature has engendered.’”*

(Soranus menentang aborsi; ia tidak menyetujui aborsi kecuali memang diperlukan untuk menyelamatkan jiwa ibu dan berkata: Adalah tugas ilmu kedokteran untuk mempertahankan dan menyelamatkan apa yang sudah ditimbulkan oleh alam).

---

<sup>1</sup> Frater, Alison & Catherine Wright, 1991. *Dilema Abortus (Coping with Abortion): Seri Kesehatan Wanita*, diterjemahkan oleh Lilian Yuwono, Penerbit ARCAN, Jakarta, hlm. 2-3.

<sup>2</sup> Stephen M. Krason, and William Hollberg, 1986. “The Law and History of Abortion”, dalam J. Douglas Butler and David F. Walbert (eds), *Abortion, Medicine, and The Law*, Third Ed, Facts on File Publications, New York, hlm. 198.

*“Seneca, while defending infanticide, indicates that he has a sense of wrongfulness of abortion writing in praise of his mother for not having had an abortion, like so many others.”*

(Seneca, meskipun membela pembunuhan anak menyatakan bahwa ia mempunyai rasa bersalah tentang aborsi karena itu ia memuji ibunya karena tidak melakukan aborsi, seperti banyak ibu lainnya).

*“The poet Ovid viewed abortion as unnatural and impious. He wrote that ‘the first one who thought of detaching from her womb the fetus forming in it deserved to die by her own weapons’.*

(Penyair Ovid memandang aborsi sebagai tidak wajar dan tidak suci. Dia menulis ‘orang pertama yang berpikir tentang melepaskan janin yang terbentuk di dalam rahimnya pantas mati karena senjatanya sendiri).

*“The first-century Stoic Musonius Rufus referred to abortion as a ‘danger to the commonwealth’ and expressed approval of laws against it, despite the fact that Stoics generally believed that life did not begin until birth.”*

(Musonius Rufus, penganut ajaran Stoa abad pertama menunjuk aborsi sebagai ‘bahaya terhadap kemakmuran bersama’ and menyatakan perbaikan hukum diperlukan untuk melawannya, walaupun kenyataan bahwa penganut ajaran Stoa pada umumnya percaya bahwa kehidupan tidak dimulai sampai dengan kelahiran).

Dari pendapat-pendapat di atas jelas terlihat bahwa pada zaman Yunani kuno sudah ada pemikiran tentang perlunya dilakukan perlawanan terhadap praktek aborsi, kecuali untuk menyelamatkan jiwa ibu. Aborsi merupakan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan apa yang diatur oleh alam dan merupakan bahaya bagi kesejahteraan umum. Bahkan tidak melakukan aborsi merupakan sikap yang patut dipuji, sedangkan melakukan aborsi merupakan sikap atau perilaku yang bertentangan dengan alam dan tidak suci. Paling tidak sudah ada kecenderungan menghargai kehidupan janin yang ada dalam kandungan yang dianggap sebagai makhluk yang suci, karena itu aborsi dikatakan tidak suci (*impious*).

Di dalam karyanya, Buku V *Tentang Hukum*, Plato<sup>3</sup> tidak menyebutkan aborsi sebagai alternatif dalam upaya pengendalian penduduk, tetapi sebagai solusi disarankan untuk melakukan kolonisasi sebagaimana terlihat dalam kutipan sebagai berikut:

*“There are many ways of regulating numbers; for they in who, generation is affluent may be made to refrain, and, on the other hand, special care may be taken to increase the number of births by reward and stigmas, or we may meet the evil by the elder men giving advice and administering rebuke to the younger – in this way the object may be attained. And if after all there be very great difficulty ... and we are at our wits’ end, there is still the old device ... of sending out a colony ...”*

(Ada banyak cara untuk mengatur jumlah penduduk, bagi mereka yang berada dalam generasi yang kelebihan penduduk mungkin diharapkan untuk menahan diri, atau sebaliknya diperlukan langkah khusus untuk meningkatkan jumlah kelahiran melalui hadiah dan stigma, atau akan menjumpai kejahatan karena orang yang lebih tua memberikan nasihat dan memarahi yang lebih muda – dan dalam hal ini sasaran perlu dicapai. Tetapi jika akhirnya terdapat kesulitan yang sangat besar ... dan kita sudah kehilangan akal, masih ada cara lama ... yaitu mengirimkan ke suatu koloni ...).

Aristoteles<sup>4</sup> di dalam karyanya, Buku VII tentang *Politik* mengutarakan beberapa butir pandangan tentang aborsi sebagai berikut:

1. *Abortion is only considered as an alternative to infanticide to regulate population;*  
(Aborsi hanya dipertimbangkan sebagai alternatif terhadap pembunuhan anak untuk mengatur penduduk).
2. *Abortion is condoned only for the purpose of aiding what believed to be an important objective of the state (it is not seen as a liberty to be exercised as the mother wishes);*  
(Aborsi hanya diampuni apabila bertujuan untuk membantu apa yang diyakini menjadi sasaran negara yang penting [aborsi tidak dilihat sebagai kebebasan bagi seorang ibu untuk melaksanakannya sekehendak hatinya]).
3. *Abortion is approved only up to the point when sensation in the inborn child begins and life exists (40 days for the male and 90 days for the female, based on the biology of his day; as sex could not be predetermined the unborn child was assumed to be male);*  
(Aborsi hanya dapat disetujui sampai pada saat dimana anak di dalam kandungan mulai terasa dan ada kehidupan [40 hari untuk laki-laki dan 90 hari untuk perempuan, didasarkan pada biologi pada jamannya; bila jenis kelamin tidak dapat ditentukan sebelumnya maka anak yang belum lahir itu dianggap laki-laki]).
4. *By the phrase “if children are conceived in excess of the limit so fixed,” he seems to indicate the preferred means of keeping the population down is not abortion, but preventing conception in some ways.*

---

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 200.

<sup>4</sup> Loc. cit., hlm. 200.

(Melalui ungkapan “apabila anak-anak yang dikandung melebihi jumlah yang ditentukan,” tampaknya Aristoteles menunjukkan bahwa cara yang lebih disukai untuk menurunkan jumlah penduduk bukan aborsi, tetapi mencegah konsepsi dengan berbagai cara).

Dari kutipan di atas jelas terlihat perbedaan pandangan antara Plato dan Aristoteles mengenai aborsi. Apabila Plato menentang aborsi sebagai sarana pengendalian penduduk dan menganjurkan kolonisasi, maka Aristoteles sebaliknya menganjurkannya, dengan syarat bahwa aborsi hanya boleh dilakukan sebelum jiwa masuk ke dalam janin (janin laki-laki pada hari ke-40 dan janin perempuan pada hari ke-90). Namun tidak dapat dikatakan bahwa Aristoteles dengan mudah menganjurkan aborsi, tetapi cenderung menawarkan sarana untuk mencapai sasaran publik yang penting dengan sangat hati-hati yaitu bahwa upaya menekan laju pertumbuhan penduduk bukan dengan aborsi tetapi mencegah konsepsi dengan berbagai cara.

Titik kulminasi konsep etika yang keras dalam bidang kedokteran menyangkut aborsi pada zaman Yunani kuno terlihat dalam Sumpah Hippokrates yang merupakan panduan bagi etika profesi medis. Sumpah ini mengambil nama orang Yunani yang agung itu yang dilukiskan sebagai Bapak Ilmu Kedokteran, seorang praktisi medis yang paling bijaksana dan paling agung dalam bidangnya, seorang yang mempunyai kepribadian medis yang paling penting dan paling lengkap pada zaman kuno, yang mendominasi ilmu kedokteran pada zamannya, dan yang menjadi teladan seluruh pengetahuan medis di masa lalu.

Bagian sumpah menyangkut aborsi yang berbunyi: “Saya tidak akan memberi obat yang mematikan kepada siapapun meskipun diminta, atau menganjurkan kepada mereka untuk tujuan itu. Atas dasar yang sama, saya tidak akan memberikan obat untuk

menggugurkan kandungan,” cocok dengan pandangan aliran filsafat Pythagoras<sup>5</sup> yang menganggap aborsi sebagai perbuatan bunuh diri. Bagi Pythagoras dan pengikutnya hal tersebut merupakan suatu dogma. Bagi mereka janin sudah berjiwa sejak saat konsepsi dan aborsi berarti penghancuran terhadap makhluk hidup. Munculnya ajaran Kristen cocok dengan ajaran Pythagoras. Sumpah itu kemudian menjadi inti etika medis dan dipuji sebagai bagian dari kebenaran.

Menurut K. Bertens<sup>6</sup>, munculnya sikap anti-aborsi dalam sumpah Hippokrates ini tidak dapat dijelaskan sebagai produk lingkungannya. Bahkan menurut CB. Kusmaryanto, SCY<sup>7</sup>, sumpah tersebut merupakan protes terhadap situasi waktu itu karena aborsi banyak dilakukan. K. Bertenz selanjutnya menjelaskan bahwa kunci untuk mengerti larangan Hippokrates ini barangkali disajikan dalam kalimat yang langsung menyusul larangan aborsi yaitu: “Dalam kemurnian dan kesucian akan kujaga kehidupan dan seniku”. Rupanya bagi Hippokrates dan murid-muridnya, kehidupan manusia merupakan suatu nilai yang suci.

Di Inggris berdasarkan *common law*, aborsi yang dilakukan sebelum *quickenin*<sup>8</sup>, yaitu gerakan pertama tanda kehidupan janin di dalam rahim, biasanya 16 minggu s.d. 18 minggu kehamilan, tidak merupakan kejahatan yang dapat dituntut. Pandangan masyarakat Inggris ini mempengaruhi pandangan masyarakat AS, sehingga sampai dengan pertengahan abad ke-19, diyakini bahwa kehidupan itu ada setelah *quickenin*. Baru pada akhir abad ke-19 dengan adanya

---

<sup>5</sup> Bo Schambelan, J. D., 1992. *Roe v. Wade; The complete Text of The Official U.S. Supreme Court Decision, The Most Controversial Ruling of our Time – Read It and Judge It for Yourself*, Running Press, Philadelphia, hlm. 21.

<sup>6</sup> Bertens, K. 2002. *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 6-7.

<sup>7</sup> CB. Kusmaryanto, SCY., 2002. *Kontroversi Aborsi*, Penerbit PT Grasindo, Jakarta, hlm. 23.

<sup>8</sup> Bo Schambelan, J. D., 1992. *Op. cit.*, hlm. 22.

kemajuan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan, timbul kesadaran di AS bahwa perkembangan janin terjadi dalam suatu proses yang berkesinambungan dan bahwa kehidupan pada janin telah ada sebelum gerakan janin dapat dideteksi.

Didorong oleh pengetahuan medis yang baru tersebut, maka *American Medical Association (AMA)*<sup>9</sup> mulai secara terbuka menentang aborsi dan menganggapnya sebagai praktek yang amoral. Komisi Aborsi Kriminal AMA (*AMA Committee on Criminal Abortion*)<sup>10</sup> telah menyelidiki praktek aborsi yang sering dilakukan dan melaporkan tiga sebab menyangkut demoralisasi aborsi secara umum, yaitu:

1. Yang pertama dari semua sebab tersebut adalah karena ketidaktahuan yang tersebar luas mengenai ciri kejahatan yang sebenarnya – ada keyakinan bahkan di kalangan para ibu sendiri bahwa janin belum hidup sampai saat adanya tanda gerakan pertama pada janin.
2. Yang kedua menyangkut para petugas yang terlibat di dalamnya, ternyata bahwa mereka yang berkecimpung dalam profesi itu sendiri sringkali kurang menaruh perhatian terhadap kehidupan janin.
3. Alasan ketiga yang mengejutkan mengenai tingkat kejahatan aborsi yang ditemukan dalam hukum kita yang cacad, baik hukum kebiasaan maupun hukum perundang-undangan, sejauh menyangkut eksistensi nyata dan bebas dari anak yang belum lahir sebagai makhluk hidup. Kekeliruan-kekeliruan ini dalam banyak hal dapat mencegah penghukuman, namun ternyata didasarkan pada ajaran medis yang keliru dan terbukti salah. Adalah tidak konsisten dan aneh karena di satu pihak hukum secara penuh mengakui janin di dalam rahim dan hak-haknya yang melekat untuk maksud-maksud sipil; sementara itu di pihak lain bila dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat pribadi dan kriminal hukum gagal mengenali janin dan kehidupannya sehingga tidak memberikan perlindungan apapun terhadapnya.

Pada tahun 1976 Komisi Reproduksi Manusia (*Committee on Human Reproduction*)<sup>11</sup> mendesak agar dibuat kebijakan menentang aborsi yang disengaja, kecuali apabila ada dokumen medis sebagai bukti adanya ancaman terhadap kesehatan atau nyawa ibu. Pada bulan Juni 1970, Dewan Perwakilan AMA (*AMA House of Delegates*) menerima hampir

<sup>9</sup> Allan Rosenfield and Sara Iden, 1995. "Abortion; Medical Perspectives", dalam Warren Thomas Reich (ed), *Encyclopedia of Bioethics, Revised Edition*, Volume 1, Simon & Schuster, New York, hlm. 4.

<sup>10</sup> Bo Schambelan, J. D., 1992. Op. cit., hlm. 27-28.

<sup>11</sup> Loc. cit., hlm. 28.

semua resolusi yang diusulkan oleh komisi-komisi tersebut yang pada intinya menekankan bahwa aborsi hanya boleh dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi pasien (*the best interest of the patient*), berdasarkan penilaian klinis yang benar (*sound clinical judgment*), berdasarkan persetujuan pasien setelah mendapatkan informasi (*informed patient consent*), dan tidak hanya didasarkan pada persetujuan diam-diam terhadap permintaan pasien (*mere acquiescence to the patient's demand*). Dengan demikian resolusi-resolusi tersebut menegaskan bahwa aborsi merupakan prosedur medis yang hanya dapat dilakukan oleh dokter yang bersertifikat di rumah sakit yang terakreditasi setelah berkonsultasi dengan dua dokter lain dan tidak melanggar hukum Negara bagian, dan para pihak yang terlibat dalam prosedur tersebut tidak boleh melanggar prinsip-prinsip moral yang dianutnya.

Bertolak dari uraian di atas, maka tepat apa yang dikatakan oleh F. Gary Cunningham, et. al.<sup>12</sup> bahwa sampai saat sebelum MA AS menjatuhkan putusan dalam perkara *Roe v. Wade* dan *Doe v. Bolton* yang melegalkan aborsi pada tahun 1973, sebenarnya hanya *abortus provocatus medicinalis/therapeuticus* yang dapat dilakukan secara legal di kebanyakan Negara bagian AS, yaitu penghentian kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar rahim (sebelum minggu ke-20 kehamilan atau sebelum berat janin mencapai 500 g) dengan berbagai tujuan antara lain untuk menjaga keselamatan jiwa ibu, mencegah cacat fisik ibu yang permanen, atau mencegah kelahiran bayi yang mengalami cacat fisik atau mental yang berat.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa putusan MA AS 1973 itu terasa sangat kontroversial di kalangan masyarakat AS dan segera memunculkan dua kubu, yaitu kubu

---

<sup>12</sup> F. Gary Cunningham, et.al. 2001. "Abortion" dalam *Williams Obstetrics*, 21th ed, McGraw-Hill, New York, hlm. 869.

yang menentang aborsi (*Pro-Life*) dan kubu yang mendukung aborsi (*Pro-Choice*). Perdebatan tentang aborsi antara kubu *Pro-Life* dan *Pro-Choice* ini memperlihatkan fenomena AS yang khas karena tidak hanya mempengaruhi kehidupan masyarakat umum tetapi juga mewarnai kehidupan politik di Negara tersebut sejak dilegalkannya aborsi melalui putusan MA AS dalam perkara *Roe v. Wade* dan *Doe v. Bolton*. Secara tradisional di AS Partai Republik bersikap *pro-life*, sedangkan Partai Demokrat bersikap *pro-choice*.

Kontroversi aborsi berkelanjutan dan jelas terlihat dalam dua sidang PBB di penghujung abad ke-20, yaitu *International Conference on Population and Development (ICPD)* di Kairo tahun 1994, dan *Fourth World Conference on Women (FWCW)* di Beijing tahun 1995. Di dalam kedua sidang tersebut, Takta Suci, satu-satunya lembaga keagamaan yang mempunyai wakil resmi di PBB bersikap *pro-life* (kontra-aborsi), melawan kaum feminis sedunia yang bersifat *pro-choice* (pro-aborsi) karena menganggap aborsi merupakan hak privasi perempuan.

Pengaruh *ICPD* Kairo 1994 dan *FWCW* Beijing 1995 terhadap perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia berkaitan dengan aborsi telah menimbulkan adanya dua fenomena penting dan menarik untuk dikaji. Pertama, dalam kehidupan masyarakat Indonesia aborsi aman (*safe abortion*) sudah mulai banyak dibicarakan. Menurut Budi Wahyuni<sup>13</sup>, kata “aman” memang dapat dipahami lebih dari satu arti. Aman berarti sehat, karena dilakukan oleh tenaga profesional (dokter) bukan dukun. Aman juga berarti tidak ada tuntutan hukum, baik bagi perempuan yang melakukan aborsi maupun tenaga medis yang membantu dalam tindak tersebut. Aman juga berarti tidak perlu sembunyi-

---

<sup>13</sup> Budi Wahyuni, 2000. “Aborsi dan Kegagalan Kontrasepsi”, Makalah disampaikan pada Seminar Bulanan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta, 21 September 2000, hlm. 1.

sembunyi, karena ada tempat khusus yang menyediakan layanan aborsi bagi setiap perempuan yang membutuhkan, karena aborsi merupakan bagian dari hak reproduksi perempuan.

Kedua, di dalam masyarakat Indonesia terbentuk dua kubu, yaitu kubu *Pro-Life* dan kubu *Pro-Choice* mirip keadaan di dalam masyarakat AS pasca putusan MA AS dalam perkara *Roe v. Wade* dan *Doe v. Bolton* tahun 1973 yang kontroversial tersebut. Kubu *Pro-Life* mempunyai Pelayanan *Pro-Life* hampir di seluruh kota besar Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, Denpasar, Nabire, Ambon, Makassar, Palu, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palangkaraya, Pontianak, Medan, Pematang Siantar dan Batam. Sedangkan kubu *Pro-Choice* terdiri dari sekelompok dokter anggota IDI dan aktivis perempuan yang tergabung dalam beberapa organisasi non-pemerintah (NGOs) yang peduli terhadap perempuan di Indonesia seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Mitra Perempuan, dll.

Kedua kubu tersebut pernah melakukan debat terbuka<sup>14</sup> baik yang ditayangkan melalui siaran TV maupun disampaikan dalam forum Seminar Nasional. Salah satu perbedaan yang tampak dalam debat terbuka tersebut adalah bahwa kedua kubu tersebut mempunyai persepsi yang berbeda tentang aborsi aman karena masing-masing kubu berpegang pada hak yang berbeda. Kubu *Pro-Life* berpandangan kontra aborsi aman karena berpegang pada hak hidup anak dalam kandungan yang harus dilindungi, sedangkan kubu *Pro-Choice* yang berpegang pada hak reproduksi perempuan memandang aborsi aman sebagai hak privasi perempuan untuk mengontrol dirinya

---

<sup>14</sup> Paulinus Soge, 2010. Hukum Aborsi: *Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Penerbit UAJY bekerjasama dengan Program Pascasarjana UAJY, Yogyakarta, hlm. 137-162.

sendiri sehingga dapat menentukan apakah melanjutkan atau menghentikan KTD yang dialaminya.

Terlepas dari kontroversi aborsi yang telah menimbulkan perbedaan paham antara kubu *Pro-Life* dan *Pro-Choice*, aborsi jelas membawa korban meskipun Herbert L. Packer<sup>15</sup> pernah mengatakan bahwa, aborsi termasuk salah satu dari *victimless crimes* sebab tidak ada yang mengadu, sulit dideteksi, tidak merugikan orang lain, maka sanksi pidananya dapat dilupakan. Korban yang dimaksud, pertama adalah janin yang digugurkan dan kedua adalah perempuan yang kandungannya digugurkan itu apabila mengalami komplikasi yang berakibat fatal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan dalam bagian Pendahuluan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Tinjauan Viktimologis Terhadap Aborsi Yang Dilakukan di Kawasan Pedesaan DIY (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosari )” sebagaimana tertera dalam judul penelitian di atas.

## **B. Perumusan Masalah**

Kerlinger sebagaimana dikutip dikutip F. Sugeng Istanto<sup>16</sup> menyatakan bahwa permasalahan adalah suatu pernyataan yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Permasalahan dirumuskan lebih jelas dalam susunan kalimat tanya. Variabel I dalam penelitian ini adalah “ketentuan hukum tentang aborsi” dan variabel II adalah “tinjauan viktimologis terhadap aborsi yang dilakukan di kawasan pedesaan DIY”.

---

<sup>15</sup> Herbert L. Packer, 1968. *The Limit of Criminal Sanction*, Book II, Stanford University Press, Stanford, hlm. 287.

<sup>16</sup> F. Sugeng Istanto, 1999. “Teknik dan Metode Penelitian Hukum”, Makalah disampaikan pada Pelatihan *Penelitian Intensif Terfokus*, Lembaga Penelitian UAJY, Yogyakarta, 10 Juni, hlm 1.

Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana hubungan antara ketentuan hukum tentang aborsi dalam hukum pidana positif Indonesia dengan aborsi yang dilakukan di kawasan pedesaan DIY bila ditinjau dari sudut pandang viktimologis?”

### **C. Tinjauan Pustaka**

Menurut Hugh D. Barlow<sup>17</sup>, korban merupakan aktor yang terlupakan dalam drama kejahatan. Ada berbagai alasan, antara lain bahwa korban yang nyata dari kejahatan tidak mempunyai status hukum. Perkataan “korban” bahkan tidak tercantum dalam berbagai buku perundang-undangan, dan dalam hukum pidana moderen korban adalah *negara*, bukan individu yang dalam kenyataannya dirugikan; karena adalah negara yang menuntut, mengadili dan menghukum pelaku kejahatan.

Alasan penting lainnya mengapa korban kejahatan dilupakan pada hakekatnya terletak pada fokus kepentingan ilmiah dan professional dari kejahatan dan pencegahan kejahatan itu sendiri. Ternyata fokus kepentingan ilmiah dan professional dari kejahatan dan pencegahan kejahatan ditekankan pada penjahat: bagaimana menjelaskan tingkah laku penjahat, bagaimana menghadapi penjahat, dan bagaimana mencegah penjahat untuk tidak mengulangi lagi kejahatannya. Hanya sedikit perhatian yang ditujukan kepada korban, dan kalau pun ada, korban hanyalah faktor pelengkap dari kejahatan atau agen tidak resmi dari negara yang berfungsi sebagai pelapor atau saksi tindak kejahatan.

Namun gambaran suram tentang korban telah berubah secara drastis sejak awal tahun 1970an dengan adanya upaya-upaya internasional untuk mempelajari akibat-akibat kejahatan terhadap korban serta dampak sosial lain yang menyimpannya dan menempatkan

---

<sup>17</sup> Hugh D. Barlow, 1984. *Introduction to Criminology*, Little, Brown & Company, Boston, hlm. 561-562.

korban pada posisi yang layak. Kebanyakan upaya tersebut telah diarahkan untuk merubah kebijakan dan praktek peradilan pidana dan mengakomodasi peran yang lebih aktif dari korban yang selama bertahun-tahun telah menjadi korban dua kali (*twice victimized*): pertama menjadi korban dari penjahat, dan kemudian menjadi korban dari sistem peradilan yang seharusnya membantu mereka. Karena tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, korban telah berjalan sempoyongan, terkapar dalam penderitaan, harta milik mereka diambil dan tidak kunjung kembali, dan bahkan lebih menyedihkan lagi, mereka menjadi subyek yang diperas dan ditertawakan di pengadilan.

Karena korban secara tradisional menjadi pihak yang terlupakan, maka menurut Samuel Walker<sup>18</sup> korban kejahatan seharusnya menjadi pusat perhatian dari pihak yang berkompeten untuk merubah sistem peradilan pidana. Hak-hak korban perlu diperhatikan karena sistem peradilan pidana yang konservatif cenderung melindungi pelaku yang bersalah daripada korban yang tidak bersalah. Pelaku kejahatan melanggar hukum namun dapat lepas dari hukum mudah. Oleh karena itu perubahan sistem peradilan pidana harus diarahkan pada keseimbangan antara perlindungan terhadap hak-hak pelaku kejahatan dan perlindungan terhadap hak-hak korban.

Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap korban telah dikembangkan cabang ilmu khusus dalam khazanah ilmu hukum yang bernama Viktimologi. S. Walklate sebagaimana dikutip Parman Soeparman<sup>19</sup> menyatakan bahwa B. Mendelson, seorang pengacara di Yerusalem adalah orang yang pertama kali mempergunakan istilah *Victimology*. *Victimology* (istilah bahasa Inggris) berasal dari kata-kata Latin, *victima*

---

<sup>18</sup> Samuel Walker, 1985. *Sense and Nonsense about Crime*, Brooks/Cole Publishing Company, Monterey, California, hlm. 137.

<sup>19</sup> Parman Soeparman, 2007. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Andri Wijaya (ed), PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 56.

yang berarti korban, dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan ilmiah, studi. Jadi secara harafiah Viktimologi dapat diartikan sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban.

Menurut Ediwarman<sup>20</sup>, Viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban serta akibat-akibat penimbul korban yang merupakan suatu masalah sebagai suatu kenyataan sosial. Di sini yang dimaksud dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu/masyarakat, pengusaha (korporasi swasta). Sedangkan yang dimaksud dengan akibat-akibat penimbul korban adalah setiap tindakan terhadap pihak korban dan atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu peristiwa.

Ediwarman<sup>21</sup> yang mengutip Zvonirneir Paul Separovic selanjutnya menjelaskan tentang tiga fase perkembangan Viktimologi dan pengertian korban. Pada awalnya Viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *Penal or Special Victimology*. Pada fase kedua, Viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Fase ini disebut sebagai *General Victimology*. Fase ketiga, *Victimology* telah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia. Fase ini disebut sebagai *New Victimology* (Separovic, 1985: 29).

Tentang pengertian korban dijelaskan sebagai berikut:

*“...those persons who are threatened, injured or destroyed by an act or omission of another (man, structure, organization or institution) and consequently, a victim would by anyone who has suffered from or been threatened by a punishable act (not*

---

<sup>20</sup> Ediwarman, 1999. *Victimologi Kaitannya dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 20.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

*only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offenses, non fulfillment or work duties) or from an accident (accident at work, at home, traffic accident, etc.). Suffering may be caused by another man (man-made victim) or another structure where people are involved (Separovic 1985: 39).*

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa korban merupakan orang yang mengalami penderitaan karena sesuatu hal yang meliputi perbuatan orang lain, institusi atau lembaga dan struktur. Yang dapat menjadi korban tidak hanya manusia saja, tetapi dapat juga perusahaan, negara, asosiasi, keamanan, kesejahteraan umum dan agama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa siapa saja dapat menjadi dan atau menimbulkan korban. Dengan kata lain semua orang potensial untuk menjadi korban dan sebaliknya pula semua orang dapat menimbulkan korban.

Sementara itu Parman Soeparman<sup>22</sup> menjelaskan bahwa masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhatikan peranan si korban dalam timbulnya kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa si korban mempunyai tanggungjawab fungsional dalam terjadinya kejahatan.

Sedangkan Muladi sebagaimana dikutip Suryono Ekotama dkk.<sup>23</sup> menyatakan bahwa korban adalah seorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan

---

<sup>22</sup> Parman Soeparman, 2007. Op. cit., hlm. 55.

<sup>23</sup> Suryono Ekotama dkk., 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Penerbit UAJY, Yogyakarta, hlm. 176-177.

atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran kejahatan. Dalam kaitannya dengan peranannya dalam tindak pidana, korban dapat dibedakan menjadi:

1. *Unrelated victim*,
2. *Provocative victim*,
3. *Precipitative victim*,
4. *Biologically weak victim*,
5. *Socially weak victim*,
6. *Self victimizing victim*,
7. *Politically victim*,
8. *Participating victim*.

Menurut Sellin *and* Wolfgang sebagaimana dikutip Ediwarman<sup>24</sup>, ada beberapa tipologi korban yaitu:

1. *Primary Victimization*, adalah korban individual/perorangan, bukan kelompok.
2. *Secondary Victimization*, korbannya adalah kelompok, misalnya Badan Hukum.
3. *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
4. *No Victimization*, korbannya tidak dapat segera diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan hasil produksi.

Sehubungan dengan apa yang dikatakan oleh Muladi dalam butir 8 di atas, yaitu *Participating victim*, Parman Soeparman<sup>25</sup> menjelaskan bahwa ikut sertanya si korban

---

<sup>24</sup> Ediwarman, 1999. Op. cit., hlm. 21-22.

dalam suatu penyimpangan dengan tujuan untuk mencapai sesuatu demi kepentingan diri sendiri atau orang lain dapat menyebabkan diri sendiri menjadi korban, misalnya:

1. Ingin mendapatkan barang yang baik dengan harga yang sangat rendah. Ternyata barang yang dibeli adalah barang tiruan/palsu. Jadi korban penipuan.
2. Ikut dalam penyelundupan, karena ingin cepat berhasil mendapatkan uang kemudian tidak berhasil, dan kemudian menjadi obyek pemerasan petugas dan partner. Jadi korban pemerasan.
3. Mengadakan hubungan perkenalan hingga menjadi korban perkosaan.
4. Menjadi korban karena memberikan kesan tertentu sebagai orang berada, berkedudukan, suka bergaul bebas, berkuasa, tidak mampu fisik, tidak tahu jalan, bodoh dan lain-lain sehingga mendorong seseorang menjadikannya sebagai korbannya.

Dari apa yang dikemukakan oleh Muladi dan Parman Soeparman di atas jelas bahwa si korban juga mempunyai peranan penting dalam timbulnya suatu deviasi, delikueni atau kejahatan. Berkaitan dengan apa yang dikemukakan di atas, maka di dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui dan mengalisis apakah praktek aborsi yang dilakukan di kawasan pedesaan DIY dan telah membawa korban serta telah diputus oleh PN Wonosari, dari segi Viktimologis apakah ada hubungannya dengan peran si korban sendiri, sehingga korban dikatakan mempunyai tanggung jawab fungsional dalam peristiwa tindak pidana aborsi.

---

<sup>25</sup> Parman Soeparman, 2007. Op. cit., hlm. 58.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui ketentuan-ketentuan hukum pidana berkaitan dengan aborsi dalam hukum positif Indonesia.
2. Mengetahui putusan hakim dalam perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan di kawasan pedesaan DIY, khususnya di wilayah hukum PN Wonosari yang pernah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Wonosari.
3. Mengetahui hubungan antara pihak yang menjadi korban dan pihak penimbul korban dalam praktek aborsi tersebut, bagaimana kedudukan dan peran korban dalam hubungan dengan pelaku kejahatan, bagaimana hak dan kewajiban korban dan mengenali bahaya yang dihadapi korban agar tidak ada korban lagi yang terperosok dalam bahaya yang sama, yaitu menjadi korban praktek aborsi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat karena dapat memberikan sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan negara yang dapat dilihat dari tiga aspek sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan aborsi.
2. Masalah aborsi dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain adalah aspek Viktimologis. Melalui penelitian ini diharapkan ditemukan hal-hal yang spesifik, terutama berkaitan dengan hubungan antara korban aborsi dengan penimbul korban aborsi, kedudukan dan peran korban dalam hubungan dengan pelaku kejahatan aborsi, bagaimana hak dan kewajiban korban aborsi dan mengenali

- bahaya yang dihadapi korban aborsi agar tidak ada korban lagi yang terperosok dalam bahaya yang sama, yaitu menjadi korban praktek aborsi.
3. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pembangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal proses pembuatan perundang-undangan pidana yang memberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada pelaku kejahatan dan korban kejahatan, termasuk di dalamnya korban aborsi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah berkas putusan perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan di kawasan pedesaan DIY yang termasuk dalam wilayah hukum PN Wonosari dan hubungan antara korban aborsi dengan penimbul korban aborsi, kedudukan dan peran korban dalam hubungan dengan pelaku kejahatan aborsi, bagaimana hak dan kewajiban korban aborsi dan mengenali bahaya yang dihadapi korban aborsi. Di samping itu yang menjadi obyek penelitian ini adalah ketentuan hukum pidana tentang aborsi yang terdapat di dalam KUHP dan di luar KUHP.

### **2. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif, kausal dan normatif<sup>26</sup>. Pendekatan deskriptif di sini dimaksudkan dengan observasi dan koleksi data disertai dengan evaluasi dan interpretasi terhadap data dengan demikian dapat diberikan suatu penjelasan yang bermakna dan obyektif. Pendekatan kausal dalam penelitian ini berupa suatu interpretasi tentang fakta (data) yang dapat dipergunakan untuk mencari hubungan antara korban aborsi dengan penimbul korban aborsi, kedudukan dan peran

---

<sup>26</sup> J.E. Sahetapy, 1979. *Kapita Selekta Kriminologi*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 20 – 24.

korban dalam hubungan dengan pelaku kejahatan aborsi, bagaimana hak dan kewajiban korban aborsi dan mengenali bahaya yang dihadapi korban aborsi, khususnya dalam kasus-kasus individual di kawasan pedesaan DIY yang termasuk dalam wilayah hukum PN Wnosari. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dimaksudkan dilakukan studi terhadap norma karena kejahatan merupakan konsep normatif sehingga memaksa Viktimolog mempelajari norma yang lingkungannya diperluas meliputi kebijakan hukum pidana yang dimaksudkan untuk pembaharuan hukum pidana, khususnya hukum pidana yang memberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada pelaku kejahatan dan kepada korban kejahatan, termasuk di dalamnya korban aborsi.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Namun penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat penunjang.

#### **b. Sumber data**

Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Untuk data sekunder, sumber primer yang digunakan berpusat pada KUHP dan UUK serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan adalah pendapat para ahli hukum, baik praktisi maupun teoritis mengenai permasalahan yang diteliti, serta hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya menyangkut upaya penanggulangan tindak pidana aborsi dan aborsi perspektif

Viktimologis. Di samping itu digunakan sumber sekunder berupa berkas putusan perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan di kawasan pedesaan DIY, khususnya yang termasuk dalam wilayah hukum PN Wonosari yang pernah diputus oleh PN Wonosari selama ini, yaitu putusan **Putusan No. 147/Pid.B/1995/PN.Wnsri**. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara.

#### **4. Populasi dan Penentuan Sampel**

##### **a. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Berkas putusan perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan di kawasan pedesaan khususnya yang termasuk dalam wilayah hukum PN Wonosari yang pernah diputus oleh PN Wonosari selama ini dengan menggunakan KUHP.
- 2) Penegak Hukum  
Jaksa di Kejaksaan Wonosari dan Hakim di PN Wonosari.

##### **b. Penentuan Sampel**

Untuk memperoleh data sekunder, penelitian ini dilakukan terhadap seluruh populasi, yaitu semua berkas putusan perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan di kawasan pedesaan khususnya yang termasuk dalam wilayah hukum PN Wonosari yang pernah diputus oleh PN Wonosari. Sedangkan untuk memperoleh data primer, penelitian ini tidak dilakukan terhadap populasi tetapi terhadap sampel yang ditentukan dengan teknik purposive

sampling<sup>27</sup> karena mengandung ciri-ciri, sifat-sifat dan atau karakteristik yang merupakan ciri-ciri utama dari populasi dalam penelitian ini. Karena itu untuk penegak hukum hanya diambil Jaksa dan Hakim yang ditunjuk oleh Kepala Kejari Wonosari dan Ketua PN Wonosari.

Beberapa peneliti<sup>28</sup> menyatakan bahwa untuk mendapatkan data yang representatif besarnya sampel harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu tidak boleh kurang dari 10 (sepuluh) persen atau berkisar antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen dari seluruh populasi. Oleh karena itu sampel dalam penelitian ini ditentukan sebagai berikut:

1) Berkas putusan perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan di kawasan pedesaan khususnya yang termasuk dalam wilayah hukum PN Wonosari yang pernah diputus oleh PN Wonosari: semua berkas putusan perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan di kawasan pedesaan khususnya yang termasuk dalam wilayah hukum PN Wonosari yang pernah diputus oleh PN Wonosari dengan menggunakan KUHP.

2) Penegak Hukum

a) Jaksa: 5 (lima) persen dari jaksa yang ada di Kejari Wonosari:

- Jaksa yang ditunjuk sebagai narasumber.

b) Hakim: 5 (lima) persen dari hakim yang ada di PN Wonosari:

- Hakim yang ditunjuk sebagai narasumber.

---

<sup>27</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Ke-4, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 51.

<sup>28</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1983. *Metode-Metode Penelitian Sirvai*, Cet. 1, LP3S, Jakarta, hlm 106.

## 5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah hukum PN Wonosari.

## 6. Narasumber

Berdasarkan metode penentuan sampel sebagaimana diutarakan di atas, maka narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Jaksa di Kejari Wonosari yang ditunjuk.
- b. Hakim di PN Wonosari yang ditunjuk.

## 7. Cara Pengumpulan data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Untuk data primer, dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara wawancara menggunakan pedoman yang telah disediakan sebelumnya yang ditujukan kepada narasumber.
- b. Untuk data sekunder, baik berupa bahan-bahan hukum primer maupun sekunder, dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mencari data dalam naskah-naskah resmi yang ada berkaitan dengan materi yang diteliti.

## 8. Cara Menganalisis data

Dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Menurut F. Sugeng Istanto<sup>29</sup>, analisis kualitatif adalah analisis data yang didasarkan atas kualitas, nilai, atau keadaan data yang diperoleh. Dengan kata lain pencarian kebenaran dalam penelitian itu

---

<sup>29</sup> F. Sugeng Istanto, 1999. Op.cit, hlm 6.

didasarkan atau diukur dengan kualitas, nilai atau keadaan data yang bersangkutan. Analisis kualitatif dalam penelitian harus mendapat kebenaran dengan mengukur data yang diperoleh dengan unsur-unsur ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini kebenaran akan ditentukan berdasarkan kualitas data.

Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan data yang berupa berkas putusan perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan kawasan pedesaan Wonosari sebagaimana diatur dalam KUHP, UUK dan perundang-undangan lainnya yang digunakan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan di kawasan pedesaan Wonosari. Analisis ini dilakukan dengan cara:

- a. Perbandingan data
- b. Ukuran berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terdapat di dalam KUHP dan UUK serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, diadakan pembahasan dengan menggunakan metode deduksi. Menurut F. Sugeng Istanto<sup>30</sup>, metode deduksi adalah suatu cara mengungkap suatu kebenaran dengan mengukur kesesuaian suatu spesies dengan genusnya. Di dalam pembahasan tentang penerapan hukum positif ini, yang merupakan genus adalah KUHP yang berkaitan dengan aborsi yang berlaku umum, sedang spesiesnya adalah

---

<sup>30</sup> F. Sugeng Istanto, 2007. *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan ke 1, C V G a n d a, Yogyakarta, hlm 36.

peristiwa “praktek aborsi yang dilakukan di pedesaan wonosari”, yang merupakan realisasi penerapan ketentuan hukum tentang aborsi yang berlaku umum tersebut dilengkapi dengan kajian viktimologis.



## BAB II

### KORBAN TINDAK PIDANA ABORSI BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA

#### PIDANA DI BEBERAPA PN DALAM WILAYAH HUKUM PT DIY

##### A. Korban Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Putusan PN Wates

###### 1. Putusan No. 24/Pid.B/1987/PN.Wt.

Putusan perkara tindak pidana aborsi PN Wates No. 24/Pid.B/1987/PN.Wt. dengan terdakwa Surayem alias Bayem (30 th), berawal dari perbuatan terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 September 1987 kira-kira pukul 03.00 dini hari, di rumahnya di dusun Nglatihan, Desa Ngentakrejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, masih dalam wilayah hukum PN Wates, karena desakan saksi Parjo Utomo alias Bagong, dengan sengaja menyebabkan matinya atau gugurnya anak yang dikandungnya yang masih hidup dan berumur kurang lebih 4 (empat) bulan. Perbuatan ini terdakwa lakukan untuk menghilangkan aib karena malu sebab kandungannya itu sebagai akibat hubungan gelap dengan saksi Parjo alias Bagong yang bukan suaminya yang sah.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan menelan dua bungkus obat Kapsul pil “*Sinlik*” yang dibeli/diberikan saksi Parjo Utomo tiga kali dalam sehari mengakibatkan anak yang berada dalam kandungannya gugur/lahir sebelum waktunya, yang oleh terdakwa dikuburkan di pinggir sungai Progo tetapi diketemukan saksi Ny. Suwito alias Miskiyem dalam keadaan sudah mati sebelum dikuburkan.

Berdasarkan *Visum et Repertum* Kepala Puskesmas Lendah tanggal 13 Oktober 1987 No. 440/40/Vis/X/1987 yang diperkuat oleh *Visum et Repertum* RSU

Wates Kabupaten Kulon Progo Bagian Penyakit Kandungan dan Kebidanan tertanggal 16 Oktober 1987, ternyata anak yang gugur/lahir sebelum waktunya dari kandungan terdakwa itu berjenis kelamin laki-laki, panjang 15 cm, berat 80 gram dan berumur kurang lebih 4 (empat) bulan.

## **2. Putusan No.11/Pid.B/1995/PN.Wt.**

Putusan perkara tindak pidana aborsi PN Wates No. 11/Pid.B/1995/PN.Wt. bermula dari perbuatan terdakwa Siti Surahmi (19 th) pada tanggal 22 Desember 1994 sekitar pukul 11 WIB di kebun mlinjo termasuk Dusun Soko, Desa Hargowilis Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo yang masih dalam wilayah hukum PN Wates, telah dengan sengaja menyebabkan gugurnya atau matinya kandungannya yang umurnya lebih dari 7 (tujuh) bulan lalu dikuburkan/ditimbun bonggol pisang, dengan cara beberapa hari sebelumnya terdakwa minum “pil tuntas” sebanyak 4 (empat) butir. Berdasarkan *Visum et Repertum* dokter Adib Muchtar, dokter pada RSUD Wates tgl. 9 Januari 1995 No. 445/2467/R.S./I/1995, dan diperkuat oleh *Visum et Repertum* dokter R. Soemadi, dokter pada RSUP Dr. Sardjito tgl. 16 Januari 1995 No. VR.286/95, disimpulkan bahwa bayi berjenis kelamin perempuan sudah lengkap dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan.

Bertolak dari kasus posisi yang diuraikan dalam kedua perkara tindak pidana aborsi yang pernah diputus di PN Wates maka dapat diidentifikasi dua korban aborsi dalam kedua putusan tersebut. Dalam putusan No. 24/Pid.B/1987/PN.Wt, berdasarkan *Visum et Repertum* Kepala Puskesmas Lendah tanggal 13 Oktober 1987 No. 440/40/Vis/X/1987 yang diperkuat oleh *Visum et Repertum* RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo Bagian Penyakit Kandungan dan Kebidanan tertanggal 16

Oktober 1987, ternyata korban tindak pidana aborsi dalam perkara tersebut adalah anak yang gugur/lahir sebelum waktunya dari kandungan terdakwa itu berjenis kelamin laki-laki, panjang 15 cm, berat 80 gram dan berumur kurang lebih 4 (empat) bulan.

Sedangkan dalam putusan No.11/Pid.B/1995/PN.Wt., berdasarkan Berdasarkan *Visum et Repertum* dokter Adib Muchtar, dokter pada RSUD Wates tgl. 9 Januari 1995 No. 445/2467/R.S./I/1995, dan diperkuat oleh *Visum et Repertum* dokter R. Soemadi, dokter pada RSUP Dr. Sardjito tgl. 16 Januari 1995 No. VR.286/95, disimpulkan bahwa korban tindak pidana aborsi dalam perkara tersebut adalah bayi berjenis kelamin perempuan sudah lengkap dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan.

## **B. Korban Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Putusan PN Bantul**

### **1. Putusan No. 24/Pid.B/1991/PN.BTL.**

Putusan perkara tindak pidana aborsi PN Bantul No. 24/Pid.B/1991/PN.BTL., berawal dari kedatangan Kusniyah (22) yang diantar oleh saksi Sugiyono ke rumah Ny. Kasan Ngabeni (70), dukun pijat di Imogiri, Bantul pada tanggal 18 Maret 1991. Kusniyah meminta jasa dukun Kasan Ngabeni untuk menggugurkan kandungannya yang pada waktu itu sudah berusia 6 (enam) bulan. Kehamilan Kusniyah tersebut adalah akibat hubungan gelapnya dengan M. Azis yang semula berjanji untuk menikahinya, tetapi akhirnya ingkar janji dan enggan bertanggung jawab. Kusniyah tidak dapat menanggung aib itu sendirian karena itu mencari jalan keluar dengan melakukan penguguran kandungannya.

Setelah dipijat selama 2 (dua) hari berturut-turut, Kusniyah mengalami sakit perut yang luar biasa dan kemudian atas saran Ny. Kasan Ngabeni, Kusniyah dibawa ke Puskesmas Bantul dan di sana pada tanggal 21

Maret pukul 5.00 WIB ia melahirkan bayi perempuan dalam keadaan sudah meninggal dibantu oleh Ny. Parilah, bidan Puskesmas tersebut. Kemudian, orok yang sudah meninggal tersebut oleh saksi Sugiyono dikuburkan di pemakaman Desa Ngrancah, Imogiri, Bantul. Peristiwa ini tercium oleh informan Polres Bantul dan kemudian diproses dan dijadikan perkara tindak pidana aborsi di PN Bantul dalam dua perkara yang terpisah, masing-masing untuk terdakwa Kusniyah dan Ny. Kasan Ngabeni.

## **2. Putusan No. 25/Pid.B/1991/PN.BTL.**

Putusan perkara tindak pidana aborsi PN Bantul No. 25/Pid.B/1991/PN.BTL. berawal dari kedatangan saksi Kusniyah (22) ke rumah terdakwa Ny. Kasan Ngebeni (70), dukun pijat di Imogiri, Bantul pada tanggal 18 Maret 1991. Kusniyah meminta jasa terdakwa sebagai dukun untuk menggugurkan kandungannya yang pada waktu itu sudah berusia 6 (enam) bulan. Kehamilan tersebut adalah akibat hubungan gelapnya dengan M. Azis yang semula berjanji untuk menikahinya, tetapi akhirnya ingkar janji dan enggan bertanggung jawab. Kusniyah tidak dapat menanggung aib itu sendirian karena itu mencari jalan keluar dengan meminta bantuan terdakwa melakukan penguguran kandungannya.

Setelah dipijat selama 2 (dua) hari berturut-turut, saksi Kusniyah mengalami sakit perut yang luar biasa dan kemudian atas saran terdakwa Ny. Kasan Ngabeni, Kusniyah dibawa ke Puskesmas Bantul dan di sana ia melahirkan bayi perempuan dalam keadaan sudah meninggal, yang kemudian dikuburkan di pemakaman Desa Ngrancah, Imogiri, Bantul. Peristiwa ini tercium oleh informan Polres Bantul dan

kemudian diproses dan dijadikan perkara tindak pidana aborsi di PN Bantul dalam dua perkara yang terpisah, masing-masing untuk terdakwa Kusniyah dan terdakwa Ny. Kasan Ngabeni.

Berdasarkan uraian di dalam kasus posisi dua perkara tindak pidana aborsi yang pernah diputus di PN Bantul tersebut, dapat diidentifikasi bahwa korban tindak pidana aborsi dalam kedua putusan tersebut adalah sama, yaitu bayi perempuan dalam keadaan sudah meninggal yang dilahirkan oleh Kuniyah dibantu oleh Ny. Parilah, bidan Puskesmas Bantul. Peristiwa ini terjadi setelah Kusniyah dipijat selama 2 (dua) hari berturut-turut, dan kemudian mengalami sakit perut yang luar biasa dan atas saran Ny. Kasan Ngabeni, Kusniyah dibawa ke Puskesmas Bantul.

### **C. Korban Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Putusan PN Bantul**

#### **1. Putusan No. 38/Pid.B/ 1999/PN.Slmm**

Putusan perkara tindak pidana aborsi PN Sleman No. 38/Pid.B/1999/1999/PN.Slmm. berawal dari kedatangan terdakwa Fince Feronika binti Saut Simbolon dan pacarnya saksi Norrahman Saleh ke rumah saksi Ny. Sustyaningsih pada hari Sabtu, 24 April 1999 sekitar jam 16.00 WIB di dusun Banyumeneng, RT 12/04 Banyuraden, Gamping, Sleman Yogyakarta untuk meminta bantuan menggugurkan kandungannya dan disanggupi oleh saksi Ny. Sustyaningsih dengan biaya sebesar Rp 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pengguguran kandungan dilakukan dengan cara terdakwa Feronika disuntik dengan obat “Oxitocin” serta dipijat/diurut pada bagian perut sampai ke bagian kemaluannya. Pada Minggu tanggal 25 April 1999 sekitar jam 8.00 WIB terdakwa Fince Feronika bersama pacarnya datang lagi dan disuntik lagi

dengan “Delamidon” dan “Delladril” serta dipijat bagian perutnya (bagian kandungan). Terdakwa Fince Feronika menginap di rumah terdakwa Ny. Sustyaningsih, dan pagi harinya pulang bersama pacarnya saksi Norrahman Saleh ke rumah kost pacarnya di Kuningan, Caturtunggal, Depok Sleman.

Pada hari Senin tanggal 25 April 1999 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa Fince Feronika datang lagi bersama pacarnya dan disuntik/diurut lagi bagian perut sampai kemaluannya dan menginap lagi sedangkan pacarnya saksi Nurohman Saleh pulang ke kostnya. Pada hari Selasa tanggal 26 April 1999 terdakwa Fince Feronika disuntik lagi dengan obat Delamidon dan Delladril, dan pada waktu itu Fince keadaannya sudah sangat lemah. Sekitar pukul 17.11 WIB disuntik lagi tetapi tidak dipijat/diurut. Kemudian terdakwa Fince Feronika dijemput oleh pacarnya saksi Nurohman Saleh dan pulang ke kost saksi Nurohman Saleh, dan setelah tiba terdakwa Fince Feronika menggigil dan sekitar jam 02.00 pada hari Rabu tanggal 27 April dini hari terdakwa Fince Feronika mengalami perdarahan hebat dan menggugurkan kandungannya di rumah kost saksi Nurohman Saleh di Kuningan, Caturtunggal, Depok, Sleman.

Oleh saksi Nurohman Soleh terdakwa Fince Feronika dibawa ke rumah saksi Ny. Sustyaningsih binti Sasmito di Banyumeneng, dan disana janin tersebut oleh saksi Ny. Sustyaningsih dibawa ke rumah saksi Sarjiman untuk dikuburkan, tetapi diketahui warga dan selanjutnya dilaporkan ke Polsek Gamping. .

## **2. Putusan No.117/Pid.B/2002/PN.Slmm.**

Putusan perkara tindak pidana aborsi PN Sleman No. 117/Pid.B/2002/PN.Slmm. bermula dari perbuatan terdakwa Ivarias Lidyawati (21 th) menjalin cinta (berpacaran) dengan saksi Arie Puspito Wibowo dan melakukan hubungan layaknya suami istri

(persetujuan). Pada tanggal 21 Maret 2002 terdakwa melakukan tes kehamilan di rumah sakit Panti Rapih Yogyakarta dan ternyata terdakwa hamil pada usia kandungan 4 (empat) bulan dan timbullah niat untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan belum menikah dan takut dimarahi orang tuanya. Terdakwa lalu memberitahukan kepada saksi Arie Puspito Wibowo bahwa ia hamil dan berniat menggugurkan kandungannya, dan oleh saksi Arie Puspito Wibowo niat tersebut disetujui dan bersedia membantunya. Saksi Arie Puspito Wibowo lalu menanyakan kepada Murthando tempat menggugurkan kandungan, dan oleh Murthando diberitahukan bahwa kalau mau menggugurkan kandungan dapat dilakukan di tempat bidan Sri Ginanti, dusun Pondok, desa Trimurti, Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.

Pada tanggal 23 Maret 2002 terdakwa dibantu saksi Arie Puspito Wibowo pergi ke tempat saksi Sri Ginanti dengan mengendarai mobil Kijang warna merah No. Pol.AA-7145-FA, dan setelah sampai di rumah Sri Ginanti terdakwa menyuruh saksi Sri Ginanti menggugurkan kandungannya, dan oleh Sri Ginanti disetujui dengan imbalan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun saksi Sri Ginanti baru dibayar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena saksi Arie Puspito Wibowo hanya membawa uang sebanyak itu. Setelah terjadi kesepakatan terdakwa disuruh masuk ke kamar oleh saksi Sri Ginanti dan disuruh tidur terlentang, setelah itu saksi Sri Ginanti memasukkan obat "Sintosisin" ke vagina terdakwa dengan menggunakan alat suntik dan sebagian disuntikkan pada pantat supaya janin yang berada dalam kandungan terdakwa segera lahir.

Empat hari kemudian, tepatnya hari Selasa tanggal 26 Maret 2002 sekitar jam 13.30 WIB di kamar No. F 3 Hotel Ben Joyo Rejo Jl. Kaliurang km 18, Pakem, Sleman, janin

yang dikandung terdakwa lahir berjenis kelamin perempuan dalam keadaan meninggal. Oleh karena tali pusar tidak dapat putus dan terdakwa Ivarias mengalami perdarahan maka oleh saksi Arie Puspito Wibowo terdakwa dibawa ke RS Panti Nugroho untuk dirawat. Pengguguran kandungan di kamar No. F 3 Hotel Ben Joyo Rejo ini diketahui petugas hotel karena bercak darah pada kain spreng kamar, dan kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Berdasarkan uraian dalam kasus posisi kedua putusan tersebut di atas, maka korban dalam putusan perkara No. 38/Pid.B/ 1999/PN.Slmm adalah janin yang dilahirkan oleh terdakwa Fince Feronika pada hari Rabu tanggal 27 April ini hari setelah mengalami perdarahan hebat di rumah kost saksi Nurohman Saleh di Kuningan, Caturtunggal, Depok, Sleman. Sedangkan dalam putusan No.117/Pid.B/2002/PN.Slmm. korbannya adalah janin berjenis kelamin perempuan yang dilahirkan oleh Ivarias Lidyawati dalam keadaan meninggal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2002 sekitar jam 13.30 WIB di kamar No. F 3 Hotel Ben Joyo Rejo Jl. Kaliurang km 18, Pakem, Sleman.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PENBAHASAN**

Telah dijelaskan di depan bahwa penelitian ini dilakukan terhadap seluruh populasi, yaitu semua berkas putusan perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan di kawasan pedesaan Wonosari yang pernah diputus oleh PN Wonosari. Setelah ditelusuri ditemukan satu putusan perkara tindak pidana aborsi yang pernah diputus oleh PN Wonosari pada tahun 1995, yaitu putusan No. 147/Pid.B/1995/PN.Wnsri.yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu putusan tersebut akan dibahas dalam bab ini.

##### **A. Kasus Posisi**

Putusan perkara tindak pidana aborsi PN Wonosari No. 147/Pid.B/1995/PN.Wnsri. berawal dari perbuatan terdakwa Suwarno (53) berturut-turut pada hari Minggu tgl. 20 Nopember sekitar pukul 18 WIB, Senin tgl. 21 Nopember sekitar pukul 18.00, Selasa tgl. 22 Nopember sekitar pukul 19.00 WIB, Rabu tgl. 23 Nopember sekitar pukul 13.00 WIB, Kamis tgl. 24 Nopember sekitar pukul 8.00 WIB, Jumat tgl. 25 Nopember sekitar pukul 17.00 WIB, Sabtu tgl. 26 Nopember sekitar pukul 14.00, Minggu tgl. 27 Nopember sekitar pukul 9.00 WIB, dan Senin tgl. 28 Nopember 1994 sekitar pukul 9.00 WIB. di rumah saksi Padmo Suwito alias Kadyo yang terletak di dusun Cari Desa Sumberwungu, Tepus Gunungkidul telah dengan sengaja menyuruh-lakukan dan dengan daya upaya atau keterangan membujuk saksi Padmo Suwito alias Kadyo untuk melakukan pengguguran atau mati kandungannya saksi korban Umi Chayatun Mardyah dengan izin saksi korban Umi Chayatun Mardyah dengan cara mengurut perut saksi korban menggunakan jimat dan dua jari dimasukkan ke dalam vagina saksi korban

untuk mengeluarkan kandungan saksi korban dan karena perbuatan itu saksi korban Umi Chayatun Mardyah akhirnya meninggal dunia.

### **B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Atas perbuatan terdakwa Suwarno sebagaimana diuraikan di atas, maka Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa Suwarno yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita dengan ijin wanita itu, dan perbuatan itu berakibat wanita itu mati melanggar Pasal 56 jo Pasal 348 ayat (1) dan (2) KUHP.

### **C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan dakwaan tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Suwarno bersalah melanggar Pasal 56 jo Pasal 348 ayat (1) dan (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suwarno dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

### **D. Putusan Hakim**

Mengingat akan Pasal 56 jo Pasal 348 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dan peraturan hukum lainnya;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Suwarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja memberi

kesempatan kepada orang yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu, karena perbuatan itu perempuan tersebut menjadi mati”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kain jarit, 1 (satu) celana dalam wanita, 1 (satu) celana panjang warna coklat tua dan 1 (satu) kaos warna merah dikembalikan kepada ahli waris korban Umi Chayatun Mardiyah;
  - 1 (satu) buah jimat dan 1 (satu) lembar kain jarit dirampas untuk dimusnahkan, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari: Rabu, tanggal 14 Juni 1995 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang terdiri dari: Amarullah, ZD, SH. sebagai Ketua Majelis, Sulasdiyanto, SH. dan Ny. Nani Indrawati, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Johanes Kemat, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Umar Dhani, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

## **E. Analisis**

Tekah dijelaskan di atas bahwa korban merupakan orang yang mengalami penderitaan karena sesuatu hal yang meliputi perbuatan orang lain, institusi atau lembaga dan struktur. Yang dapat menjadi korban tidak hanya manusia saja, tetapi dapat juga perusahaan, negara, asosiasi, keamanan, kesejahteraan umum dan agama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa siapa saja dapat menjadi dan atau menimbulkan korban. Dengan kata lain semua orang potensial untuk menjadi korban dan sebaliknya pula semua orang dapat menimbulkan korban.

Dalam kasus ini jelas terlihat bahwa terdakwa Suwarno (53) adalah penimbul korban sedangkan Umi Chayatun Mardiyah adalah korban, bahkan telah menjadi korban dua kali akibat perbuatan terdakwa Suwarno. Dikatakan demikian karena Umi Chayatun Mardiyah telah menjadi korban untuk pertama kali ketika ia mengalami kehamilan akibat hubungan seks layaknya sebagai suami dengan terdakwa Suwarno yang sudah berkeluarga. Karena itu kehamilan yang dialami tersebut bukannya membawa kebahagiaan tetapi aib bagi Umi Chayatun Mardiyah (21), gadis yang masih menuntut ilmu di bangku kuliah. Maka dapat dipahami bahwa ia akhirnya menempuh jalan yang salah atau keliru dengan meminta agar kandungannya digugurkan.

Namun justru karena kehendaknya sendiri itulah yang menyebabkan ia harus menjadi korban untuk kedua kalinya. Cara pengguguran kandungan itu sendiri telah membuatnya menjadi korban karena kehilangan rasa harga diri sebagai seorang gadis dan akhirnya juga harus kehilangan nyawa. Dalam pemeriksaan di pengadilan

diungkapkan oleh Saksi Bapak Padmo Suwito<sup>31</sup>, dukun pijat yang melakukan pemijatan tersebut bahwa pemijatan itu dilakukan dengan cara mengurut perut korban dengan jimat dalam keadaan tidur terlentang mulai dari ulu hati sampai ke lubang vagina dan jari tengah tangan kiri dukun dimasukkan ke dalam lobang vagina sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit. Dan pemijatan tersebut dilakukan setiap hari mulai tanggal 20-11-1994 s.d. tanggal 28-11-1994 sampai akhirnya korban meninggal dunia.

Dari uraian di atas perlu dianalisis apakah Umi Chayatun Mardiyah merupakan *participating victim*, dalam arti mengadakan hubungan perkenalan hingga akhirnya menjadi korban tindak pidana aborsi. Dari keterangan saksi *Ade Charde* (saksi yang meringankan) yang diajukan terdakwa dalam persidangan yaitu, Ibu Mujirah<sup>32</sup> istri terdakwa, dapat diketahui bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi Ibu Mujirah sejak tahun 1969, dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yang semuanya masih sekolah. Saksi juga menjelaskan bahwa terdakwa adalah guru di bidang keagamaan di Ponjong dan disamping itu nyambi sebagai sopir, sedangkan saksi adalah Ibu Rumah tangga yang juga nyambi berjualan sayuran.

Sedangkan mengenai korban saksi Ibu Mujirah mengatakan bahwa ia sudah mengenal korban dan orang tua korban, karena korban Umi Chayatun Mardiyah sering datang ke rumah Ibu Mujirah dan korban sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Malahan ketika korban melanjutkan studi di Yogyakarta, yang mencarikan sekolah dan tempat kost adalah terdakwa.

---

<sup>31</sup> PutusanPerkara No. 147/Pid. B/1995/PN. Wnsri, hlm.14.

<sup>32</sup> Ibid., hlm 15.

Saksi Ibu Mujirah juga menjelaskan bahwa korban juga sering meminta uang baik kepadanya maupun kepada terdakwa sehingga hubungan mereka dengan korban seperti layaknya anak sendiri. Dijelaskan pula oleh saksi bahwa ia terakhir kali bertemu dengan korban Umi Chayatun Mardiyah pada bulan Oktober 1994, ketika korban datang ke rumah saksi dan menyatakan bahwa perutnya sering sakit karena mungkin hamil, dan yang menghamili adalah terdakwa, dan korban mengatakan akan menggugurkan kandungannya karena malu. Mendengar itu saksi dan terdakwa mengatakan jangan digugurkan, bahkan saksi menganjurkan agar korban kawin saja dengan terdakwa karena saksi menyetujui dan merelakan. Bahkan terdakwa menyatakan bertanggung jawab untuk menikahi korban tetapi korban belum bersedia karena ingin menyelesaikan kuliahnya terlebih dahulu.

Ternyata keterangan saksi Ibu Mujirah sebagai saksi *Ade Charde* (saksi yang meringankan) yang diajukan terdakwa dalam persidangan ini, oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan sebagai hal meringankan tetapi justru sebagai hal yang memberatkan, yaitu bahwa<sup>33</sup>:

“Terdakwa adalah seorang pendidik (guru) di bidang keagamaan seharusnya dapat menjadi contoh atau dapat memberikan suri tauladan kepada anak didiknya, keluarganya, maupun kepada masyarakat, akan tetapi terdakwa justru melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai atau norma-norma kaidah keagamaan maupun norma-norma hukum yaitu melakukan perbuatan zina terhadap seorang nakan perempuan yang sepatutnya menjadi anaknya, sehingga anak tersebut menjadi hamil dan pada saat anak tersebut melakukan usaha pengguguran kandungan, terdakwa tidak berusaha mencegah atau memberikan nasehat kalau pengguguran kandungan itu merupakan merupakan perbuatan tercela yang dilarang oleh hukum agama maupun oleh hukum positif yang berlaku”.

Dari apa yang dikemukakan oleh saksi Mujirah di persidangan dapat diketahui jelas bahwa korban juga mempunyai peranan penting dalam timbulnya tindak pidana aborsi

---

<sup>33</sup> Idib., hlm. 28.

yang akhirnya merenggut nyawa korban. Dengan demikian terlihat jelas bahwa tindak pidana aborsi yang dilakukan di kawasan pedesaan DIY dan telah membawa korban serta telah diputus oleh PN Wonosari, dari segi viktimologis ada hubungannya dengan peran si korban sendiri, sehingga korban dikatakan mempunyai tanggung jawab fungsional dalam peristiwa tindak pidana aborsi tersebut.

Bertolak dari analisis tersebut di atas dapat pula dibuktikan kebenaran dari pernyataan yang telah dikutip di depan bahwa aborsi sering dilakukan sebagai jalan pintas untuk menghentikan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) sejak zaman dulu, meskipun resiko yang harus dihadapi oleh perempuan tidak kecil, yang menurut Frater dan Wright menunjukkan bahwa aborsi memang suatu pilihan yang mungkin tidak ingin dilakukan, tetapi harus dilakukan manakala perempuan ingin menghentikan KTD. Oleh karena itu di dalam kehidupan masyarakat barangkali tidak ada isu yang lebih kontroversial dan lebih sulit untuk dipecahkan daripada aborsi. Isu aborsi telah menjadi persoalan dalam setiap masyarakat manusia; itulah sebabnya isu tersebut telah menjadi bahan perdebatan sejak zaman kuno.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan dan mengajukan saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Dari perspektif viktimologis, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini korban juga mempunyai peranan penting dalam timbulnya tindak pidana aborsi yang akhirnya merenggut nyawa korban. Dengan demikian terlihat jelas bahwa tindak pidana aborsi yang dilakukan di kawasan pedesaan DIY dan telah membawa korban serta telah diputus oleh PN Wonosari, dari segi viktimologis ada hubungannya dengan peran si korban sendiri, sehingga korban dikatakan mempunyai tanggung jawab fungsional dalam peristiwa tindak pidana aborsi tersebut.

#### **B. Saran**

Kasus ini menegaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat di pedesaan, khususnya di pedesaan Wonosari masih terpelihara sifat kekeluargaan yang erat antara warga masyarakat meskipun tidak terdapat hubungan kekeluargaan secara genealogis antara warga yang satu dengan yang lainnya. Namun sifat kekeluargaan semacam ini hendaknya tidak dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji yang akhirnya membawa korban. Selain itu disarankan pula agar remaja putri sebaiknya berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan laki-laki yang sudah beristri agar tidak menjadi korban tindak pidana aborsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alison, Frater & Catherine Wright, 1991. *Dilema Abortus (Coping with Abortion): Seri Kesehatan Wanita*, diterjemahkan oleh Lilian Yuwono, Jakarta: Penerbit ARCAN.
- Barlow, Hugh D. 1984. *Introduction to Criminology*, Boston: Little, Brown & Company.
- Bertens, K. 2002. *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Cunningham, F. Gary, et.al. 2001. "Abortion" dalam *Williams Obstetrics*, 21th ed, New York: Mc Graw-Hill.
- Ekotama, Suryono dkk. 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit UAJY.
- Krason, Stephen M. and William Hollberg, 1986. "The Law and History of Abortion", dalam J. Douglas Butler and David F. Walbert (eds), *Abortion, Medicine, and The Law*, Third Ed, New York: Facts on File Publications.
- Istanto, Sugeng. 1999. "Teknik dan Metode Penelitian Hukum", Makalah disampaikan pada *Pelatihan Penelitian Intensif Terfokus*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UAJY, 10 Juli.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Penelitian Hukum*, Cet. Ke 1, Yogyakarta: CV G A N D A.
- Kusmaryanto, CB. SCJ. 2002. *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: Penerbit PT Grasindo.
- Packer, Herbert L. 1968. *The Limit of Criminal Sanction*, Book II, Stanford: Stanford University Press.
- Rosenfield, Allan and Sara Iden, 1995. "Abortion; Medical Perspectives", dalam Warren Thomas Reich (ed), *Encyclopedia of Bioethics, Revised Edition*, Volume 1, New York: Simon & Schuster.
- Sahetapy, J.E. 1979. *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Schambelan, B.J.D. 1992. *Roe v. Wade; The Complete Text of The Official U.S. Supreme Court Decision, The Most Controversial Ruling of Our Time – Read It and Judge It for Yourself*, Philadelphia: Running Press.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed), 1983. *Metode-Metode Penelitian Survai*, Cet. 1, Jakarta: Penerbit LP3S.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soeparman, Parman. 2007. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Andri Wijaya (ed), Bandung: PT Refika Aditama.

Soge, Paulinus. 2010. *Hukum Aborsi: Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit UAJY bekerjasama dengan Program Pascasarjana UAJY.

Wahyuni, Budi 2000. "Aborsi dan Kegagalan Kontrasepsi", Makalah disampaikan pada Seminar Bulanan, 21 September 2000, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

Walker, Samuel 1985. *Sense and Nonsense about Crime*, Brooks/Cole Publishing Company, Monterey, California

Putusan Perkara Tindak Pidana Aborsi No. 147/Pid.B/1995/PN.Wnsri.

